

**PENUNTUTAN PEMIDANAAN MINIMAL KHUSUS DALAM
PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH KEJAKSAAN**

TESIS



Oleh:

GUSTI MUHAMAD KAHFI ALAMSYAH

NIM : 20302300382

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**PENUNTUTAN PEMIDANAAN MINIMAL KHUSUS DALAM
PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH KEJAKSAAN**

TESIS

**Diajukan untuk penyusunan Tesis
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh:

GUSTI MUHAMAD KAHFI ALAMSYAH

NIM : 20302300382

Konsentrasi : Hukum Pidana



**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

PENUNTUTAN PEMIDANAAN MINIMAL KHUSUS DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH KEJAKSAAN

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis

Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : **GUSTI MUHAMAD KAHFI ALAMSYAH**

NIM : 20302300382

Program Studi : Magister (S2) Ilmu Hukum (M.H.)

Disetujui oleh:

Pembimbing I

Tanggal,



Dr. Ahmad Hadi Prayitno, S.H., M.H.

NIDN. 06-0804-8103

Dekan

Fakultas Hukum

UNISSULA



Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN. 06-2004-6701

**PENUNTUTAN PEMIDANAAN MINIMAL KHUSUS DALAM
PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH KEJAKSAAN**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 2025
Dan dinyatakan **LULUS**


Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,


Prof. Dr. Sri Endah Wahyuningsih, SH., M.Hum
NIDN. 06-2804-6401

Anggota

Anggota,


Dr. Ahmad Hadi Prayitno, S.H., M.H.
NIDN. 06-0804-8103


Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H
NIDN. 06-1710-6301

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA


Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN: 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : GUSTI MUHAMAD KAHFI ALAMSYAH
NIM : 20302300382

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

PENUNTUTAN PEMIDANAAN MINIMAL KHUSUS DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH KEJAKSAAN

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 25 Februari 2025
Yang Membuat Pernyataan.


(GUSTI MUHAMAD KAHFI ALAMSYAH)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : GUSTI MUHAMAD KAHFI ALAMSYAH

NIM : 20302300382

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*~~ dengan judul:

PENUNTUTAN PEMIDANAAN MINIMAL KHUSUS DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH KEJAKSAAN

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 25 Februari 2025
Yang Membuat Pernyataan.



(GUSTI MUHAMAD KAHFI ALAMSYAH)

*Coret yang tidak perlu

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Kerangka Konseptual.....	8
F. Kerangka Teoritis.....	12
G. Metode Penelitian	16
1. Pendekatan Penelitian	16
2. Tipe Penelitian	17

3. Sumber Data dan Jenis Data	18
4. Metode Pengumpulan Data.....	20
5. Metode Analisis Data.....	22
H. Sistematika Penulisan	23
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	25
A. Tinjauan Umum Tentang Kejaksaan.....	25
B. Tinjauan Umum Tentang Penuntutan	40
C. Tinjauan Umum Tentang Pidana dan Pemidanaan	51
D. Tinjauan Umum Tentang Ancaman Pidana Minimal Khusus	70
E. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi	81
F. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi Perspektif Hukum Islam	96
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	113
A. Pelaksanaan Penuntutan Pemidanaan Minimal Khusus Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi	113
B. Kendala Dan Solusi Pelaksanaan Penuntutan Pemidanaan Minimal Khusus Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi.....	127
BAB IV PENUTUP.....	138
A. KESIMPULAN.....	138
B. SARAN.....	144
DAFTAR PUSTAKA.....	146

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum (*rechtsstaat*), sesuai ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Selain istilah *rechtsstaat* juga dikenal dengan istilah lain adalah *the rule of law*. Pada saat ini Indonesia dapat diklasifikasikan sebagai negara hukum modern atau negara hukum dalam arti luas atau materiil (*materiele rechtsstaat*) atau sebutan lain sebagai negara kesejahteraan (*welfarestaat, verzorgingsstaat, sociale rechtsstaat*). Selain pengaturan tersebut diatas, didalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea ke IV telah memuat tentang tujuan negara Indonesia, yaitu (a) melindungi segenap bangsa Indonesia, (2) melindungi seluruh tumpah darah Indonesia, (3) memajukan kesejahteraan umum, (4) mencerdaskan kehidupan bangsa, dan (5) melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Negara hukum menurut Mochtar Kusumaatmaja adalah suatu negara atau pemerintahan yang berdasar hukum, dimana kekuasaan tunduk pada hukum dan semua orang sama dihadapan hukum.¹ Bahwa hukum pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang tertib, damai, dan sejahtera, sebagaimana yang diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang

¹ Mochtar Kusumaatmaja, *Pemantapan Cita Hukum dan Asas-asas Hukum Nasional dimasa kini dan masa yang akan datang*, Makalah, Jakarta. 1995, hlm. 1.

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.² Hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat pengatur tetapi juga sebagai penjaga keadilan dan ketertiban sosial. Setiap orang, tanpa terkecuali, diharuskan mematuhi hukum yang telah ditetapkan, mulai dari peraturan yang paling dasar hingga peraturan yang lebih kompleks.

Tindak pidana korupsi di Indonesia selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang luar biasa (*extraordinary crimes*).³ Korupsi bersifat membahayakan pembangunan sosial ekonomi dan juga politik, serta dapat merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas, karena lambat laun perbuatan ini seakan menjadi sebuah budaya. Korupsi merupakan ancaman terhadap cita-cita menuju masyarakat adil dan makmur. Tidak hanya pemangku jabatan dan kepentingan saja yang melakukan tindak pidana korupsi, baik di sektor publik maupun privat, tetapi tindak pidana korupsi sudah menjadi suatu fenomena. Tindak pidana ini tidak hanya merugikan keuangan Negara, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat.⁴

² Sri Endah Wahyuningsih, Urgensi Pembaruan Hukum Pidana Materil Indonesia Berdasarkan Nilai-Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, *Jurnal Pembaruan Hukum*, VO 1 No 1 Januari -April 2014, hlm, 17

³ Arianus Harefa, Problematika Penegakan Hukum Pidana Mati Pada Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Perlindungan HAM, *Jurnal Panah Keadilan*, Vol. 1, Nomor 2, Agustus 2022, hlm. 99-117

⁴ Evi Hartanti, 2000, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 1

Regulasi mengenai tindak pidana korupsi ada didalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi,⁵ sedangkan hukum acaranya tetap mengacu kepada ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).⁶ Aparat penegak hukum yang dapat melakukan penindakan terkait perkara tindak pidana korupsi adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) diatur didalam Undang-undang (UU) Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia sebagaimana diatur didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Kejaksaan merupakan salah satu lembaga yang dapat melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan perkara tindak pidana korupsi. Kejaksaan adalah terdiri dari Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri. Dimana kekuasaan tertinggi dalam Kejaksaan ada pada Kejaksaan Agung yaitu Jaksa Agung sendiri, sedangkan seorang jaksa diangkat dan diberhentikan oleh Jaksa Agung, dimana syarat-syarat untuk dapat diangkat

⁵ Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi.

⁶ Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP.

menjadi seorang jaksa diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Kejaksaan yang terdiri dari jaksa dan tenaga administratif lainnya merupakan salah satu mata rantai dari proses penegakkan hukum dalam penanggulangan kejahatan atau tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat, dimana fungsi tersebut tidak dapat terlepas dan dipisahkan dari proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan dan eksekusi.⁷ Dalam KUHAP pasal 1 butir 6 menyatakan sebagai berikut:

- a. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- b. Penuntut umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hukum.

Bahwa Kejaksaan dapat melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan dalam perkara tindak pidana korupsi, hal tersebut diatur didalam Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia menyebutkan : Tugas dan Kewenangan Jaksa adalah “melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang”. Dalam penjelasannya yang dimaksud dengan tindak pidana

⁷ Sudhono Iswahyudi, 2003, *Makalah Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Keterkaitan Komisi Pemberantasan Korupsi dengan Kejaksaan dalam penanganan Tindak Pidana Korupsi*, 2003, hlm.112.

tertentu berdasarkan undang-undang adalah diatur dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sebagai salah satu yang dapat melakukan penuntutan dalam perkara tindak pidana korupsi jaksa dalam peraktiknya harus memperhatikan beberapa Peraturan baik secara internal yang berupa Peraturan Jaksa Agung yang mengatur mengenai pedoman penuntutan dalam perkara Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sebagai contoh jaksa melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan adalah perkara dugaan tindak pidana korupsi tata niaga timah di PT Timah Tbk yang merugikan negara senilai Rp 271 triliun.⁸ Kasus korupsi Asabri yang telah menyeret sejumlah nama besar di pasar modal. Kasus skandal dugaan tindak pidana korupsi yang diduga merugikan negara hingga sentuh Rp 22 triliun.⁹ Selain hal tersebut kita dalam persidangan dugaan tindak pidana korupsi PT Asuransi jiwa swasraya (Persero) Mantan Direktur Keuangan Jiwasraya Hary Prasetyo dituntut pidana penjara seumur hidup oleh Jaksa Penuntut Umum

⁸ <https://www.tempo.co/hukum/5-kasus-korupsi-kelas-kakap-yang-pernah-ditangani-kejaksaan-agung-55810>, diakses pada hari Senin tanggal 8 Desember 2024, pada pukul 20.00 wib.

⁹ <https://www.cnbcindonesia.com/research/20240319061435-128-523069/daftar-korupsi-ditangani-kejagung-kerugian-negara-puluhan-triliun>, diakses pada hari Senin, tanggal 08 Desember 2024, pukul 20.30 wib.

(JPU).¹⁰ Namun juga terdapat tuntutan minimal diantaranya perkara dugaan tindak pidana korupsi tentang pengadaan peralatan Teknologi Informasi tahun 2022, oleh jaksa penuntut karanganyar dituntut 1 tahun 6 bulan penjara.¹¹

Pelaksanaan penuntutan dalam perkara tindak pidana korupsi memang bervariasi dan sering menimbulkan permasalahan baik bagi terdakwa, keluarga terdakwa ataupun masyarakat yang melihat kasus tersebut, dan mengapa terjadi perbedaan penuntutan/ disparitas pemidanaan dalam perkara tindak pidana korupsi.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dalam hal ini penulis bermaksud untuk melakukan penelitian dalam rangka penyusunan tesis dengan judul **“PENUNTUTAN PEMIDANAAN MINIMAL KHUSUS DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH KEJAKSAAN”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan penuntutan pemidanaan minimal khusus dalam perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kejaksaan?
2. Bagaimana kendala dan solusi pelaksanaan penuntutan pemidanaan minimal khusus dalam perkara tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan?

¹⁰ https://www.suara.com/bisnis/2020/09/24/130637/tersangka-kasus-jiwaseraya-dituntut-penjara-seumur-hidup-netizen-bereaksi#goog_rewarded, diakses pada hari senin, tanggal 8 Desember 2024, Pukul 20.45. wib,

¹¹ <https://soloraya.solopos.com/kasus-korupsi-tik-pegawai-disdikbud-karanganyar-dituntut-15-tahun-penjara-1745474>, diakses pada hari senin, tanggal 8 Desember 2024, Pukul 20.50. wib,

C. Tujuan Penelitian

Setelah mengetahui rumusan masalah tersebut, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis tentang pelaksanaan penuntutan pemidanaan minimal khusus dalam perkara tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan?
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala dan solusi pelaksanaan penuntutan pemidanaan minimal khusus dalam perkara tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan?

D. Manfaat Penelitian

Apabila tujuan penelitian sebagaimana tersebut di atas tercapai, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Secara teori hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan, serta acuan bagi institusi Kejaksaan Agung Republik Indonesia khususnya bagi Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan penuntutan terkait perkara tindak pidana korupsi.

2. Secara Praktis

a. Bagi Masyarakat.

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat atau sebagai bahan informasi kepada masyarakat tentang penuntutan

pidana minimal khusus dalam perkara tindak pidana korupsi.

b. Bagi Mahasiswa

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan bahan informasi bagi mahasiswa tentang penuntutan pidana minimal khusus dalam perkara tindak pidana korupsi.

E. Kerangka Konseptual

1. Penuntutan

Penuntutan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang. Penuntut umum meminta agar perkara tersebut diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Tujuan penuntutan adalah untuk mencari dan mendapatkan kebenaran materiil. Penuntut umum yang berpendapat bahwa hasil penyidikan dapat ditindaklanjuti dengan penuntutan, harus membuat surat dakwaan dalam waktu yang secepatnya.

2. Pidanaaan

Pidanaaan (*punishment*) adalah upaya untuk menyadarkan para terpidana agar menyesali perbuatannya, dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga ercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai.¹²

3. Minimal Khusus

¹² Gatot Supramono, Hukum Acara Pengadilan Anak, Djambatan, Jakarta, 2000, hal. 200

Istilah Minimal Khusus terdapat didalam ketentuan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ancaman pidana minimal khusus adalah suatu tuntutan yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum yang diambil paling ringan dengan persyaratan sebagaimana diatur didalam undang-undang ini.

4. Kejaksaan

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, menyebutkan bahwa: “Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang”. Kejaksaan Republik Indonesia atau dalam hal ini disebut Kejaksaan merupakan organisasi tempat bernaungnya para Jaksa.¹³

5. Tindak Pidana

Tindak pidana memiliki beberapa istilah diantaranya dalam KUHP dikenal dengan istilah *strafbaarfeit*, dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering menggunakan istilah delik, sedangkan pembuat Undang-

¹³ Bambang Waluyo, *Desain Fungsi Kejaksaan Pada Restorative Justice*, Cetakan Kedua, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2017, hlm. 227.

Undang merumuskan suatu Undang-Undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau tindak pidana.¹⁴

Tindak pidana adalah suatu istilah yang mengandung pengertian dasar ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa hukum pidana yang kongkrit di dalam lapangan, sehingga tindak pidana harus memiliki arti ilmiah dan ditentukan dengan jelas agar dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari di dalam kehidupan bermasyarakat.¹⁵

Tindak pidana atau *strafbaarfeit* tidak memberikan penjelasan secara rinci mengenai *strafbaarfeit* tersebut. Namun, dalam bahasa Belanda *strafbaarfeit* terdapat Dua unsur pembentuk kata, yaitu *strafbaar* dan *feit*. *Feit* dalam bahasa Belanda diartikan sebagian dari kenyataan, sedangkan *strafbaar* berarti dihukum., sehingga secara harfiah perkataan *strafbaarfeit* berarti sebagian dari kenyataan yang dapat dihukum.¹⁶

Menurut Moeljatno, Tindak Pidana atau *Strafbaarfeit* merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan dimana dikenai sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar

¹⁴Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education, Yogyakarta, 2012, hlm. 18.

¹⁵ *Ibid*

¹⁶ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Edisi kedua Cetakan keenam, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 5.

aturan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang hukum dan diancam pidana asalkan dalam hal tersebut diingat bahwa larangan ditujukan pada perbuatan (kejadian atau keadaan yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedangkan ancaman pidananya ditujukan pada orang yang menimbulkan kejahatan. Untuk adanya perbuatan pidana harus ada unsur-unsur:

- a) Perbuatan (manusia)
- b) Memenuhi rumusan Undang-Undang (syarat formil) Bersifat melawan hukum (syarat materiil).¹⁷ dan berkembangnya atau timbulnya kembali masalah sosial.¹⁸

6. Tindak Pidana Korupsi

Menurut Kartono Kartini Korupsi adalah tingkah laku individu yang menggunakan wewenang dan jabatan guna mengeruk keuntungan pribadi, merugikan kepentingan umum dan negara. Jadi korupsi demi keuntungan pribadi, salah urus dari kekuasaan, demi keuntungan pribadi, salah urus terhadap sumber-sumber kekayaan negara dengan menggunakan wewenang dan kekuatan-kekuatan formal (misalnya dengan alasan hukum dan kekuatan senjata) untuk memperkaya diri sendiri.¹⁹

¹⁷ *Ibid*, hlm. 7.

¹⁸ Al Adawiah, R. 2015. Upaya pencegahan kekerasan terhadap anak. *Jurnal Keamanan Nasional*, 1(2), 279-296.

¹⁹ Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 80.

Menurut perspektif islam korupsi diartikan sebagai tindakan *risywah* dan *ghulul*. Alqur'an dan hadis tidak memberikan uraian tentang bagaimana sanksi untuk pelaku penyyuapan (*risywah*), perbuatan khianat dalam bentuk penggelapan (*ghulul*). Allah berfirman dalam Alqur'an Surah Ali Imran Ayat 161 yang berbunyi:

وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلُّ وَمَنْ يَغُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوْفَىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَّا
كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظَامُونَ ﴿١٦١﴾

Artinya: “Tidak mungkin seorang Nabi akan berkhianat (*ghulul*). Barangsiapa yang berkhianat, maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu, kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan (pembalasan) setimpal. Sedang mereka tidak dianiaya.” (Q.S. Ali Imran: 161).

F. Kerangka Teoritis

1. Teori Kepastian Hukum

Bahwa dalam penelitian ini penulis akan menggunakan teori kepastian hukum, hal tersebut digunakan agar penulis dapat melakukan analisis serta melihat apakah peraturan yang terdapat didalam Undang-Undang Kejaksaan ataupun didalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi telah dilaksanakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Teori kepastian hukum merupakan salah satu dari tujuan hukum dan dapat dikatakan bahwa kepastian hukum merupakan bagian dari upaya untuk dapat mewujudkan

keadilan ²⁰ Kepastian hukum sendiri memiliki bentuk nyata yaitu pelaksanaan maupun penegakan hukum terhadap suatu tindakan yang tidak memandang siapa individu yang melakukan. Melalui kepastian hukum, setiap orang mampu memperkirakan apa yang akan ia alami apabila ia melakukan suatu tindakan hukum tertentu,

Gustav Radbruch menjelaskan, bahwa dalam teori kepastian hukum yang ia kemukakan ada empat hal mendasar yang memiliki hubungan erat dengan makna dari kepastian hukum itu sendiri, yaitu sebagai berikut.²¹

- a. Hukum merupakan hal positif yang memiliki arti bahwa hukum positif ialah perundang-undangan.
- b. Hukum didasarkan pada sebuah fakta, artinya hukum itu dibuat berdasarkan pada kenyataan.
- c. Fakta yang termaktub atau tercantum dalam hukum harus dirumuskan dengan cara yang jelas, sehingga akan menghindari kekeliruan dalam hal pemaknaan atau penafsiran serta dapat mudah dilaksanakan.
- d. Hukum yang positif tidak boleh mudah diubah.

Pendapat Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum tersebut, didasarkan pada pandangannya mengenai kepastian hukum yang berarti adalah kepastian hukum itu sendiri. Gustav Radbruch mengemukakan,

²⁰ Sagama, S. (2016). Analisis konsep keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan dalam pengelolaan lingkungan. *Mazahib*, 15(1), 20-41.

²¹ tjipto Rahardjo, 2012, Ilmu Hukum, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 19

bahwa kepastian hukum adalah salah satu produk dari hukum atau lebih khususnya lagi merupakan produk dari perundang-undangan.²²

Selain *Gustav Radbruch*, *Jan M. Otto* pun turut berpendapat mengenai kepastian hukum yang disyaratkan menjadi beberapa hal sebagai berikut.

- a. Kepastian hukum menyediakan aturan hukum yang jelas serta jernih, konsisten serta mudah diperoleh atau diakses. Aturan hukum tersebut haruslah diterbitkan oleh kekuasaan negara dan memiliki tiga sifat yaitu jelas, konsisten dan mudah diperoleh.
- b. Beberapa instansi penguasa atau pemerintahan dapat menerapkan aturan hukum dengan cara yang konsisten serta dapat tunduk maupun taat kepadanya.
- c. Mayoritas warga pada suatu negara memiliki prinsip untuk dapat menyetujui muatan yang ada pada muatan isi. Oleh karena itu, perilaku warga pun akan menyesuaikan terhadap peraturan yang telah diterbitkan oleh pemerintah.
- d. Hakim peradilan memiliki sifat yang mandiri, artinya hakim tidak berpihak dalam menerapkan aturan hukum secara konsisten ketika hakim tersebut dapat menyelesaikan hukum.²³
- e. Keputusan dari peradilan dapat secara konkrit dilaksanakan.

²² Moeliono, T. P., & Sebastian, T. (2015). *Tendensi Reduksionis dan Utilitarianis dalam Ilmu Hukum Indonesia: Membaca Ulang Filsafat Hukum Gustav Radbruch*.

²³ Soeroso, 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*, Pt. Sinar Grafika, Jakarta. Hlm. 28

Menurut Sudikno menjelaskan meskipun kepastian hukum berkaitan erat dengan keadilan akan tetapi hukum serta keadilan itu sendiri adalah dua hal yang berbeda. Hukum memiliki sifat-sifat berupa umum, mengikat setiap individu, menyamaratakan, sedangkan keadilan sendiri memiliki sifat yang berbeda yaitu subyektif, individualistis serta tidak menyamaratakan. Dari sifat yang ada pada hukum dan keadilan itu sendiri, dapat dilihat dengan jelas bahwa keadilan dan hukum adalah hal yang berbeda.

Dari uraian mengenai teori kepastian hukum menurut para ahli tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa kepastian hukum dapat mengandung beberapa arti yaitu bahwa adanya kejelasan, tidak boleh menimbulkan multi tafsir dalam hukum tersebut, tidak boleh bersifat kontradiktif antar peraturan satu dengan lainnya serta peraturan tersebut dapat dilaksanakan, oleh karena itu penulis akan menggunakan teori kepastian hukum guna menjawab rumusan masalah pertama.

2. Teori Hukum Progresif

Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa, untuk mendapatkan tujuan hukum yang maksimal dibangun dengan istilah hukum progresif yaitu yang digantungkan kepada kemampuan manusia dalam menalar serta memahami hati Nurani manusia untuk membuat interpretasi hukum yang mengutamakan nilai moral keadilan pada masyarakat. Di samping itu ide lainnya adalah hukum harus pro rakyat, pro keadilan, bertujuan untuk kesejahteraan dan kebahagiaan, berdasarkan kepada kehidupan

yang baik, bersifat responsife, mendukung pembentukan negara hukum yang berhati Nurani, dijalankan dengan kecerdasan spiritual serta bersifat membebaskan.²⁴

Satjipto Rahardjo memaknai hukum progresif dengan kalimat pertama, hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya. Hukum tidak ada untuk dirinya melainkan untuk sesuatu yang luas, yaitu untuk harga diri manusia, kebahagiaan, kesejahteraan dan kemuliaan manusia.

²⁵ Kedua hukum bukan merupakan institusi yang mutlak secara final, karena hukum selalu berada dalam proses untuk terus menjadi (*law as a procces, law in making*).

G. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis, yaitu suatu penelitian yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat. Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta- fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.²⁶

²⁴ Moh. Mahfud MD, *Satjipto Rahardjo dan Hukum Progresif Urgensi dan Kritik*, Sari Tokoh Hukum Indonesia, Epistema Institute dan Huma, Jakarta, 2011, hlm. 5

²⁵ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2006, hlm. 188.

²⁶ Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.15

Pendekatan ini dianggap mampu untuk memberikan pandangan yang lebih holistik atas fenomena yang terjadi di masyarakat. Karakteristik dari pendekatan ini yaitu pertama, *socio-legal*, yaitu dengan melaksanakan studi tekstual (norma hukum), selanjutnya dianalisis secara kritis serta dijelaskan keterkaitan terhadap subjek hukum. kemudian dapat mengetahui maksud pasal tersebut menguntungkan masyarakat atau bahkan merugikan masyarakat disuatu daerah tertentu. Kedua, studi sociallegal perkembangan baru seperti penelitian kualitatif *socio-legal* dan *etnografi socio-legal*.²⁷

2. Tipe Penelitian

Penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu dengan melakukan deskripsi terhadap penelitian dengan data yang diperoleh serta menggunakan Undang-Undang tentang Kejaksaan, Peraturan Jaksa Agung tentang penuntutan tindak pidana korupsi, Undang-Undang tentang Kehakiman serta Undang-Undang tentang Tindak Pidana Korupsi dan Putusan Pengadilan, yang digunakan oleh penulis untuk membantu menyelesaikan karya ilmiah tersebut.

Dalam hal ini metode deskriptif analitis adalah dilakukannya analisis data yang memiliki hubungan keterikatan dengan permasalahan penelitian yang dibahas serta dengan cara melakukan pendekatan kualitatif terhadap data sekunder. Dengan menggunakan metode

²⁷ Muhammad Fajar Sidiq Widodo, dkk., 2022, *Ragam Metode Penelitian Hukum*, Kediri: Lembaga Studi Hukum Pidana, hlm. 51.

deskriptif analitis tersebut, pada akhirnya hasil metode ini diuraikan dalam bentuk kalimat agar dapat ditarik kesimpulan mengenai pembahasan atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

3. Sumber Data dan Jenis Data

Dalam suatu penelitian, metode pengumpulan data merupakan dasar dari langkah-langkah dalam penyusunan karya ilmiah yang dilakukan oleh penulis, karena data merupakan elemen-elemen yang mendukung dan akan melengkapi sebuah penelitian. Data yang dikumpulkan dalam melakukan penelitian ini data sekunder sebagai berikut:

Data primer merupakan data yang didapat melalui observasi lapangan, data diperoleh dari responden secara langsung. Responden yaitu seseorang atau Masyarakat yang memberikan jawaban atas pertanyaan dari peneliti. Responden merupakan orang yang berkaitan langsung dengan permasalahan yang akan dikaji.

Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum. Dengan kata lain, peneliti membutuhkan pengumpulan data dengan cara berkunjung ke perpustakaan, pusat kajian, pusat arsip atau membaca banyak buku yang berhubungan dengan penelitiannya. Data sekunder adalah data

yang didapatkan melalui studi kepustakaan dengan terbagi menjadi sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat maupun membuat seseorang mematuhi, melaksanakan dan merasa terikat oleh hukum atau peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Bahan hukum primer pada penelitian ini antara lain:

- 1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- 4) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- 5) Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-017/A/JA/07/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-039/A/JA/10/2010 tentang Tata Kelola Administrasi dan Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus.
- 6) Pedoman Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang tuntutan pidana perkara tindak pidana korupsi.
- 7) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.(KUHAP).

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang menunjang dan melengkapi bahan hukum primer. Biasanya bahan hukum sekunder ini berbentuk perundang-undangan, pendapat para ahli hukum berbentuk doktrin maupun literatur buku-buku, jurnal-jurnal, artikel, makalah dan karya-karya ilmiah yang berhubungan dengan penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang menjelaskan dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier ini biasanya berbentuk kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris dan *ensiklopedia*.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data pada penelitian ini adalah melalui studi dokumen dan studi kepustakaan, studi dokumentasi adalah pengumpulan data yang ditujukan kepada subjek penelitian. Dokumen yang diperlukan lebih kepada pengumpulan dokumen pendukung data-data penelitian yang dibutuhkan.

Teknik yang digunakan oleh penulis dalam melakukan pengumpulan data untuk mencari informasi terkait dengan penelitian yang dilakukan ini adalah dengan menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu:

1. Studi Lapangan

a. Observasi/ Pengamatan

Observasi adalah kegiatan mengamati suatu objek secara langsung dan mendetail untuk memperoleh informasi yang akurat tentang objek tersebut. Metode observasi harus dilaksanakan secara sistematis untuk mendapatkan informasi yang akurat. Kegiatan observasi yang dilakukan memiliki karakteristik tersendiri yaitu objektif, faktual dan sistematis. Tidak hanya dilakukan sendiri, observasi bisa melibatkan lebih banyak orang ada disekitar Kejaksaan.

Tujuan umum melakukan penelitian lapangan adalah mengamati secara langsung di alam terbuka untuk mencari suatu kebenaran tentang sesuatu yang ingin dicocokkan dengan nalar pikiran manusia sehingga dapat dipertanggung jawabkan dan menjadikan kebenaran itu suatu fakta dan benar. Dalam hal ini penulis melaksanakan penelitian pada Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Selatan.

b. Wawancara

Wawancara merupakan untuk membuat *deskripsi* atau *ekplorasi*, dimana kebenaran jawaban dapat dituangkan secara langsung jadi penggunaan wawancara sebagai alat pengumpulan data sangat penting. Untuk keperluan data yang akurat, maka diperlukan wawancara dengan pihak Kejaksaan yaitu peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Widodo

Hadi Pratama, S.H.,M.H, yang berpangkat Ajun Jaksa selaku responden Jaksa pada Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Selatan. Kemudian responden kedua yaitu Bapak Muhammad Jaka Trisnadi, S.H, yang berpangkat Jaksa Pratama selaku responden Jaksa pada Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Selatan. Wawancara yang dilakukan dengan menyiapkan daftar pertanyaan terlebih dahulu (*interview guide*), namun dimungkinkan adanya perubahan yang disesuaikan dengan keadaan lapangan. Dalam hal ini wawancara dilaksanakan pada lingkungan Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Selatan.

2. Penelitian Kepustakaan

Dalam teknik pengumpulan data sekunder perlu dilakukan dengan cara mengkaji, membaca serta menganalisis bahan hukum yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Dalam kegiatan penelitian kepustakaan ini data yang diperoleh dari Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang dan Perpustakaan Pusat Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

3. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan suatu teknik cara pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini dengan cara pengumpulan data melalui dokumen-dokumen yang terkait dengan penelitian ini.

5. Metode Analisis Data

Metode analisa data dalam penelitian ini digunakan metode analisa kualitatif yang diartikan metode penelitian yang digunakan untuk meneliti obyek yang alamiah (sebagai lawan dari pada eksperimen) yang dimana posisi peneliti adalah kunci instrumen, pengambilan sampel sumber data yang dilakukan dengan cara purposive dan snowbaal, teknik pengumpulan data dengan *trianggulasi*, analisis data yang bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

H. Sistematika Penulisan

Agar pembahasan tesis ini terstruktur dengan baik dan dapat ditelusuri dengan mudah, maka penulis membuat sistematika penulisan yang terdiri dari 4 bab sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis menguraikan tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka konseptual, kerangka teori, metode penelitian, serta sistematika penulisan Tesis.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA.

Dalam Bab ini Terdiri dari : tinjauan umum tentang Kejaksaan dan Penuntutan, tinjauan umum tentang pidana dan pemidanaan, tinjauan umum tentang ancaman pidana minimal khusus, tinjauan umum tentang tindak pidana


korupsi dan tinjauan umum tentang tindak pidana korupsi perspektif hukum islam.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan mengenai pelaksanaan penuntutan pemidanaan minimal khusus dalam perkara tindak pidana korupsi dan mengetahui kendala dan solusi pelaksanaan penuntutan pemidanaan minimal khusus dalam perkara tindak pidana korupsi.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir dalam penelitian ini. Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari penulis berdasarkan penelitian yang telah dilakukan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Kejaksaan

1. Pengertian Kejaksaan

Keberadaan institusi Kejaksaan Republik Indonesia saat ini adalah Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan (UU Kejaksaan). Menurut ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) UU Kejaksaan, disebutkan bahwa Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.²⁸ Kejaksaan adalah suatu lembaga, badan, institusi pemerintah yang menjalankan kekuasaan negara di bidang penuntutan dan kewenangan lain. Sementara orang yang melakukan tugas, fungsi, dan kewenangan itu disebut Jaksa. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (1) UU Kejaksaan yaitu, “Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang”. Jadi, perlu digaris bawahi bahwa selain tugasnya di bidang penuntutan, juga diberi kewenangan lain oleh undang-undang misalnya sebagai Jaksa Pengacara Negara, Eksekutor putusan pengadilan yang telah

²⁸ Marwan Effendy, *Kejaksaan Republik Indonesia, Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*. Ghalia Indonesia. 2007. hlm. 127.

memperoleh kekuatan hukum tetap, sebagai penyelidik tindak pidana tertentu, dan lain-lain.

Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara (*Dominus Litis*), mempunyai kedudukan sentral dalam penegakan hukum, karena hanya institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana. Disamping sebagai penyandang *Dominus Litis*, Kejaksaan juga merupakan satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana (*executive ambrenaar*). Undang-Undang Kejaksaan memperkuat kedudukan dan peran Kejaksaan RI sebagai lembaga negara pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan. Dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya. Ketentuan ini bertujuan melindungi profesi jaksa dalam melaksanakan tugas profesionalnya.

Kejaksaan dalam melaksanakan kekuasaan negara dilaksanakan secara merdeka dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan. Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Berdasarkan Pasal 1 butir 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana bahwa:

- a) Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- b) Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan putusan hakim.

Kejaksaan memiliki kedudukan sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara secara merdeka dan tidak terpisahkan terutama pelaksanaan tugas dan kewenangan dalam penuntutan dan melaksanakan putusan pengadilan serta memiliki tugas dan wewenang melakukan penyelidikan dan penyidikan pada tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang. Pelaksanaan kekuasaan negara tersebut diselenggarakan oleh:

- a) Kejaksaan Agung, berkedudukan di ibukota negara Indonesia dan daerah hukumnya meliputi wilayah kekuasaan negara Indonesia. Kejaksaan Agung dipimpin oleh seorang Jaksa Agung yang merupakan pejabat negara, pimpinan dan penanggung jawab tertinggi kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas, dan wewenang Kejaksaan Republik Indonesia. Jaksa Agung diangkat dan diberhentikan oleh presiden.
- b) Kejaksaan Tinggi, berkedudukan di ibukota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi. Kejaksaan Tinggi dipimpin

oleh seorang kepala kejaksaan tinggi yang merupakan pimpinan dan penanggung jawab kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas, dan wewenang kejaksaan di daerah hukumnya.

- c) Kejaksaan Negeri, berkedudukan di ibukota kabupaten/kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten/kota. Kejaksaan Negeri dipimpin oleh seorang kepala kejaksaan negeri yang merupakan pimpinan dan penanggung jawab kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas, dan wewenang kejaksaan di daerah hukumnya. Pada Kejaksaan Negeri tertentu terdapat juga Cabang Kejaksaan Negeri yang dipimpin oleh Kepala Cabang Kejaksaan Negeri.

2. Tugas dan Wewenang Kejaksaan

Kejaksaan sebagai pengemban kekuasaan negara di bidang penuntutan maka Kejaksaan melakukan penuntutan pidana. Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia bahwa Kejaksaan melaksanakan tugasnya secara merdeka, artinya bebas dan terlepas dari pengaruh kekuasaan lainnya dalam upaya mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan dan kebenaran dengan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai

kemanusiaan, hukum, dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.²⁹

Jaksa sebagai penuntut umum dalam perkara pidana harus mengetahui secara jelas semua pekerjaan yang harus dilakukan penyidik dari permulaan hingga terakhir yang seluruhnya harus dilakukan berdasarkan hukum. Jaksa akan mempertanggungjawabkan semua perlakuan terhadap terdakwa itu mulai tersangka disidik, kemudian diperiksa perkaranya, lalu ditahan dan akhirnya apakah tuntutan yang dilakukan oleh jaksa itu sah dan benar atau tidak menurut hukum, sehingga benar-benar rasa keadilan masyarakat dipenuhi. ³⁰

Berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia bahwa tugas dan wewenang Kejaksaan, yaitu:

- a) Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:
 - 1) Melakukan penuntutan.
 - 2) Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
 - 3) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas

²⁹ M. Yuhdi, "Tugas dan Wewenang Kejaksaan Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum", artikel: Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Volume 7, Nomor 2, 2014, diakses pada tanggal 9 Januari 2025, hlm. 96.

³⁰ Evi Hartanti, Tindak Pidana Korupsi, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, hlm. 32.

bersyarat.

4) Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang.

5) Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik

b) Dalam bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.

c) Dalam bidang ketertiban dan ketenteraman umum, kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:

1) Peningkatan kesadaran hukum masyarakat.

2) Pengamanan kebijakan penegakkan hukum.

3) Pengawasan peredaran barang cetakan.

4) Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara.

5) Pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama.

6) Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

Disamping itu, kejaksaan juga memiliki tugas-tugas lain seperti di atur dalam Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, dan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004, yaitu:

Pasal 31

Kejaksaan dapat meminta kepada hakim untuk menempatkan seorang terdakwa di rumah sakit, tempat perawatan jiwa atau tempat lain yang layak karena yang bersangkutan tidak mampu berdiri sendiri atau disebabkan oleh hal-hal yang dapat membahayakan orang lain, lingkungan atau dirinya sendiri.

Pasal 32

Disamping tugas dan wewenang tersebut tersebut dalam undang-undang ini, Kejaksaan dapat disertai tugas dan wewenang lain berdasarkan undang-undang ini.

Pasal 33

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Kejaksaan membina hubungan kerjasama dengan badan penegak hukum dan keadilan serta badan negara atau instansi lainnya.

Pasal 34

Kejaksaan dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada instansi pemerintah lainnya.

Secara khusus Pasal 35 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, memuat tugas dan wewenang Jaksa Agung selain dari memimpin Lembaga Kejaksaan yaitu:

- a) Menetapkan serta mengendalikan kebijakan penegak hukum dan keadilan dalam ruang lingkup tugas dan wewenang kejaksaan;
- b) Mengefektifkan proses penegakan hukum yang diberikan oleh undang-undang;
- c) Mengesampingkan perkara demi kepentingan umum;
- d) Mengajukan kasasi demi kepentingan hukum kepada Mahkamah Agung dalam perkara pidana, perdata, dan tata usaha negara;
- e) Dapat mengajukan pertimbangan teknis hukum kepada Mahkamah Agung dalam pemeriksaan kasasi perkara pidana;
- f) Mencegah atau menangkal orang tertentu masuk atau keluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia karena keterlibatannya dalam perkara pidana sesuai dengan peraturan perundang- undangan.

3. Kedudukan dan Fungsi Kejaksaan

Kejaksaan merupakan bagian dan lembaga pemerintah dengan melaksanakan tugas kekuasaan negara di bidang penuntutan dan merupakan instansi vertikal dari Kejaksaan Tinggi Lampung dan

Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Kedudukan Kejaksaan sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara terutama di bidang penuntutan di lingkungan peradilan umum, pada saat ini semakin dituntut kapabilitasnya dalam mewujudkan supremasi hukum, termasuk mewujudkan pemerintahan yang bersih. Jaksa adalah satu dan tidak terpisah-pisahkan yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bertindak demi keadilan dan kebenaran berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan senantiasa menjunjung tinggi prinsip bahwa setiap warga negara bersama kedudukan di depan hukum.

Kejaksaan dalam hal ini menjadi salah satu bagian penting dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, yaitu suatu sistem dalam masyarakat untuk menanggulangi kejahatan, dengan tujuan mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana dan mengusahakan mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.

Berdasarkan Instruksi Jaksa Agung RI no: INS-002/A/JAJI/201 0 tentang Perencanaan Stratejik dan Rencana Kmerja Kejaksaan Ri Tahun 2010-2015, Fungsi Kejaksaan adalah sebagai berikut:

- (1) Perumusan kebijaksanaan pelaksanaan dan kebijaksanaan teknis pemberian bimbingan dan pembinaan serta pemberian perijinan sesuai dengan bidang tugasnya berdasarkan peraturan perundang-

undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung;

- (2) Penyelenggaraan dan pelaksanaan pembangunan prasarana dan sarana, pembinaan manajemen, administrasi, organisasi dan tatalaksanaan serta pengelolaan atas milik negara menjadi tanggung jawabnya;
- (3) Pelaksanaan penegakan hukum baik preventif maupun yang berintikan keadilan di bidang pidana.
- (4) Pelaksanaan pemberian bantuan di bidang interjen yustisial, dibidang ketertiban dan ketentraman umum, pemberian bantuan, pertimbangan, pelayanan dan penegaakan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara serta tindakan hukum dan tugas lain, untuk menjamin kepastian hukum, kewibawaan pemerintah dan penyelamatan kekayaan negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan Jaksa Agung;
- (5) Penempatan seorang tersangka atau terdakwa di rumah sakit atau tempat perawatan jiwa atau tempat lain yang layak berdasarkan penetapan Hakim karena tidak mampu berdiri sendiri atau disebabkan hal-hal yang dapat membahayakan orang lain, lingkungan atau dirinya sendiri;
- (6) Pemberian pertimbangan hukum kepada instansi pemerintah, penyusunan peraturan perundang-undangan serta peningkatan

kesadaran hukum masyarakat;

- (7) Koordinasi, pemberian bimbingan dan petunjuk teknis serta pengawasan, baik di dalam maupun dengan instansi terkait atas pelaksanaan tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung.

Kejaksaan merupakan komponen kekuasaan eksekutif dalam urusan penegakan hukum dan langsung di bawah presiden. Tugas dan fungsi Kejaksaan Tinggi dilaksanakan oleh pejabat yang ada di lingkungan Kejaksaan Tinggi dan telah ditentukan dalam Keputusan Jaksa Agung yang mengatur tiap-tiap pejabat yang ada di Kejaksaan Tinggi untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai aparat penegak hukum dan sebagai Pegawai Negeri Sipil. Sebagai bagian dari sistem peradilan pidana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, beberapa penyempumaan terhadap institusi Kejaksaan adalah sebagai berikut:

- (1) Kejaksaan sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan ditegaskan kekuasaan negara tersebut dilaksanakan secara merdeka. Oleh karena itu, kejaksaan dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya terlepas dan pengaruh kekuasaan pemerintah dan kekuasaan lainnya. Selanjutnya ditentukan Jaksa Agung bertanggung jawab atas penuntutan yang dilaksanakan secara independen demi

keadilan berdasarkan hukum dan hati nurani. Dengan demikian Jaksa Agung selaku pimpinan kejaksaan dapat sepenuhnya merumuskan dan mengendalikan arah dan kebijakan penanganan perkara untuk keberhasilan penuntutan.

- (2) Untuk membentuk jaksa yang profesional harus ditempuh berbagai jenjang pendidikan dan pengalaman dalam menjalankan fungsi, tugas, dan wewenang. Sesuai dengan profesionalisme dan fungsi kejaksaan, di-tentukan bahwa jaksa merupakan jabatan fungsional. Dengan demikian, usia pensiun jaksa yang semula 58 (lima puluh delapan) tahun ditetapkan menjadi 62 (enam puluh dua) tahun.
- (3) Kewenangan kejaksaan untuk melakukan penyidikan tindak pidana tertentu dimaksudkan untuk menampung beberapa ketentuan undang-undang yang memberikan kewenangan kepada kejaksaan untuk melakukan penyidikan, misalnya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- (4) Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penegakkan hukum dengan berpegang pada peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan

oleh pemerintah. Dengan demikian, Jaksa Agung diangkat dan diberhentikan oleh Presiden serta bertanggung jawab kepada Presiden. Di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan mempunyai kewenangan untuk dan atas nama negara atau pemerintah sebagai penggugat atau tergugat yang dalam pelaksanaannya tidak hanya memberikan pertimbangan atau membela kepentingan negara atau pemerintah, tetapi juga membela dan melindungi kepentingan rakyat.

4. Peran Kejaksaan dalam Sistem Peradilan Pidana

Sistem peradilan pidana adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan, dengan tujuan mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana dan mengusahakan mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.³¹ Sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan (*network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana materil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana. Namun demikian kelembagaan substansial ini harus dilihat dalam kerangka atau konteks sosial.

³¹ Mardjono Reksodiputro, Sistem Peradilan Pidana Indonesia Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi. Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum. Jakarta. 1994. him. 12-13

Sifatnya yang terlalu formil apabila dilandasi hanya untuk kepentingan kepastian hukum saja akan membawa bencana berupa ketidakadilan. Dengan demikian demi apa yang dikatakan sebagai *precise justke*, maka ukuran-ukuran yang bersifat materiil, yang nyata-nyata dilandasi oleh asas-asas keadilan yang bersifat umum benar-benar harus diperhatikan dalam penegakan hukum.³² Sistem peradilan pidana pelaksanaan dan penyelenggaraan penegakan hukum pidana melibatkan badan-badan yang masing-masing memiliki fungsi sendiri-sendiri. Badan-badan tersebut yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Dalam kerangka kerja sistematis ini tindakan badan yang satu akan berpengaruh pada badan yang lainnya. Instansi-instansi tersebut masing-masing menetapkan hukum dalam bidang dan wewenangnya. Pandangan penyelenggaraan tata hukum pidana demikian itu disebut model kemudi (*stuur model*). Jadi kalau polisi misalnya hanya memarahi orang yang melanggar peraturan lalu lintas dan tidak membuat proses verbal dan meneruskan perkaranya ke Kejaksaan, itu sebenarnya merupakan suatu keputusan penetapan hukum. Demikian pula keputusan Kejaksaan untuk menuntut atau tidak menuntut seseorang di muka pengadilan. ini semua adalah bagian-bagian dari kegiatan dalam rangka penegakan hukum, atau dalam suasana

³² Romli Atmasasmita. Sistem Peradilan Pidana. Binacipta. Bandung. 1996. hlm. 2

kriminologi disebut *crime control* suatu prinsip dalam penanggulangan kejahatan ini ialah bahwa tindakantindakan itu harus sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.³³ Selanjutnya tampak pula, bahwa sistem peradilan pidana melibatkan penegakan hukum pidana, baik hukum pidana substantif, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana, dalam bentuk yang bersifat preventif, represif maupun kuratif. Dengan demikian akan nampak keterkaitan dan saling ketergantungan antar subsistem peradilan pidana yakni lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan.

Satu istilah hukum yang dapat merangkum cita-cita peradilan pidana, yaitu *due process of law* yang dalam Bahasa Indonesia dapat diterjemahkan menjadi proses hukum yang adil atau layak. Secara keliru arti dan proses hukum yang adil dan layak ini seringkali hanya dikaitkan dengan penerapan aturan-aturan hukum acara pidana suatu negara pada seorang tersangka atau terdakwa. Padahal arti dari *due process of law* in lebih luas dari sekedar penerapan hukum atau perundang-undangan secara formil.³⁴

Pernahaman tentang proses hukum yang adil dan layak mengandung pula sikap batin penghormatan terhadap hak-hak warga masyarakat meski ia menjadi pelaku kejahatan, namun kedudukannya sebagai

³³ Sudarto. Kapita Selekta Hukum Pidana. Alumi. Bandung. 1986. hlm. 7

³⁴ Muladi. Hak Asasi Manusia Politik dan Sistem Peradilan Pidana Badan Penerbit UNDIP. Semarang. 1997. hlm. 62.

manusia memungkinkan dia untuk mendapatkan hak-haknya tanpa diskriminasi. Paling tidak hak-hak untuk didengar pandangannya tentang peristiwa yang terjadi, hak didampingi penasehat hukum dalam setiap tahap pemeriksaan, hak memajukan pembelaan dan hak untuk disidang di muka pengadilan yang bebas dan dengan hakim yang tidak memihak. Konsekuensi logis dari dianutnya proses hukum yang adil dan layak tersebut ialah sistem peradilan pidana selain harus melaksanakan penerapan hukum acara pidana sesuai dengan asas-asasnya, juga harus didukung oleh sikap batin penegak hukum yang menghormati hak-hak warga masyarakat. Kebangkitan hukum nasional mengutamakan perlindungan hak asasi manusia dalam sebuah mekanisme sistem peradilan pidana. Perlindungan hak-hak tersebut diharapkan sejak awal sudah dapat diberikan dan ditegakkan. Penegakan hukum berdasarkan undang-undang tersebut memberikan kekuasaan kehakiman yang bebas dan bertanggung jawab. Namun semua itu hanya terwujud apabila orientasi penegakan hukum dilandaskan pada pendekatan sistem, yaitu mempergunakan segenap unsur di dalamnya sebagai suatu kesatuan dan saling interrelasi dan saling mempengaruhi satu sama lain.

B. Tinjauan Umum Tentang Penuntutan

1. Definisi Penuntutan

Penuntutan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah hasil

yang dituntut, atau sesuatu yang dituntut (seperti permintaan dengan keras).³⁵ Penuntutan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana di dalam Pasal 1 butir 7 yaitu sebagai berikut:

“Tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan”.

Dengan penjelasan dari pasal tersebut secara teknik, penuntutan dimulai dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang dilakukan oleh penuntut umum. Namun dalam pengertian administratif penuntutan sudah dimulai sejak diterimanya penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti (penyerahan tahap II) dimana berkas perkara, tersangka, dan barang bukti telah dimasukkan di dalam buku register perkara.³⁶ Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sendiri tidak dijelaskan mengenai kapan sebuah penuntutan dimulai atau dianggap telah ada. Tetapi Moeljatno mengemukakan bahwa yang dapat dikatakan sebagai tindakan penuntutan adalah sebagai berikut:

- a) Apabila jaksa telah mengirimkan daftar perkara kepada hakim

³⁵ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Keempat, Balai Pustaka, Jakarta, 2006, hlm. 1317.

³⁶ Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa, Modul Penuntutan, Tim Penyusun Modul Badan Diklat Kejaksaan R.I., Jakarta, 2019, hlm. 7.

disertai suratuntutannya.

- b) Apabila terdakwa ditahan dan mengenai tempo penahanan dimintakan perpanjangan kepada hakim sebab apabila sudah lima puluh hari waktu tahanan masih dimintakan perpanjangan secara moril boleh dianggap bahwa jaksa sudah mengaggap cukup alasan menuntut.
- c) Apabila dengan salah satu jalan jaksa memberitahukan kepada hakim bahwa ada perkara yang akan diajukan kepadanya.

Mengenai pengertian penuntutan diatur juga di dalam pasal 1 angka 3 Undang-Undang No 16 Tahun 2014 mengenai Kejaksaan. Yaitu tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dengan permintaan agar diperiksa dan diputus oleh hakim di siding pengadilan dalam hal dan cara yang telah diatur dalam Hukum Acara Pidana. Penuntutan dalam sebuah perkara pidana adalah sebuah proses menyerahkan atau memberikan berkas perkara terdakwa kepada hakim, kemudian dilakukan permohonan terhadap hakim dan hakim melakukan pemutusan terhadap terdakwa. Dengan demikian suatu penuntutan dapat dimulai sejak adanya proses pemberian berkasa dan diproses dan dengan kata lain proses ini sesuai dengan apa yang terdapat dalam perundang-undangan.

2. Asas dalam Penuntutan

a) Asas Legalitas

Asas Legalitas mengandung pengertian bahwa adanya suatu jaminan kebebasan bagi individu untuk melakukan aktivitas sesuai dengan aturan yang diatur. Dengan kata lain asas ini memberi pengertian bahwa adanya kepastian hukum yang didapatkan individu dan terhindarnya individu dari ada kesewenangan penguasa hukum. Asas Legalitas lahir dari adanya pasal 1 ayat (1) KUHP yang merupakan upaya untuk terciptanya kemanusiaan yang beradab untuk mendapatkan norma mengenai adanya kepastian hukum. Norma kepastian hukum ini dibutuhkan untuk mencegah adanya kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh penegak hukum terhadap rakyatnya sendiri.

Moeljatno berpendapat bahwa berlakunya asas legalitas (*Principle of Legality*) berasal dari *Bill Of Rights Of Virginia* tahun 1776 di Amerika Serikat. Dalam *Bill Of Rights* menyatakan bahwa:³⁷

“Dalam Bill Of Rights ini hanya ditentukan bahwa tidak ada orang yang boleh dituntut atau ditangkap selain dengan dan oleh peristiwa-peristiwa yang terdapat dalam undang-undang”

Hal yang terdapat di dalam asas ini memberikan pengertian bahwa seseorang tidak dapat dituntut atau ditangkap tanpa adanya

³⁷ Duwi Handoko, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Hukum Penitensier di Indonesia*. Hawa dan Ahwa, Pekanbaru, 2017, hlm.18.

peristiwa atau kejahatan yang terdapat di dalam undang-undang. Dengan kata lain asas ini merupakan bentuk perlindungan hukum bagi individu dari tindakan-tindakan represif yang dilakukan oleh pemerintahan. Pengaruh asas legalitas Prancis inilah yang diadopsi oleh Belanda melalui *Wetboek van Straftrecht* dan kemudian masuk secara konkordasi melalui Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Indonesia. Asas Legalitas ini merupakan salah satu pilar utama bagi setiap Negara yang menghargai hukum sebagai supremasi hukum (*Supremacy of Law*), selain adanya pengakuan perlindungan dan penghargaan Hak Asasi Manusia (HAM) serta akseptabilitas terhadap independensi peradilan.³⁸ Hal ini merupakan salah satu asas yang digunakan oleh peradilan pidana di Indonesia. Salah satunya penerapan asas legalitas di dalam penuntutan.

b) Asas Oportunitas

Asas Oportunitas adalah asas yang dimiliki oleh jaksa penuntut umum dalam memberikan wewenangnya untuk melakukan penuntutan atau tidak. Hal ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh A.Z Abidin yaitu:³⁹

“Asas hukum yang memberikan wewenang kepada Penuntut

³⁸ *Ibid*, hlm. 18.

³⁹ A.Z. Abidin, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1983, hlm. 89

Umum untuk menuntut atau tidak menuntut dengan atau tanpa syarat seseorang atau korporasi yang telah mewujudkan delik demi kepentingan umum”.

Berkaitan dengan kepentingan umum asas oportunitas merupakan asas yang pada awalnya hanya dimiliki oleh Jaksa Agung. Hal ini diatur di dalam Pasal 35 huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 mengenai Kejaksaan yang mengatur mengenai jaksa agung mempunyai tugas dan wewenang mengenyampingkan perkara. Kepentingan umum yang dimaksud disini adalah jika dilakukannya penghentian penuntutan maka perkara tersebut tidak bisa dilakukan kembali penuntutan ulang, karena biasanya dilakukannya penuntutan umum demi kepentingan umum alat bukti sudah sesuai sehingga tidak perlu lagi adanya penuntutan lagi di kemudian hari.

Wewenang eksklusif penuntutan yang dijalankan oleh jaksa penuntut umum sudah dijalankan sejak lama. Penghentian penuntutan dilakukan sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mempunyai dua jenis. Pertama, penghentian penuntutan karena alasan teknis. Kedua, Penghentian penuntutan karena alasan kebijakan. Wewenang tidak menuntut karena alasan teknis. Ada 3(tiga) keadaan yang dapat menyebabkan Penuntut Umum membuat ketetapan tidak menuntut karena alasan teknis

atau ketetapan penghentian penuntutan (Pasal 140 ayat (2) KUHAP), yaitu:⁴⁰

- 1) Kalau tidak terdapat cukup bukti-buktinnya;
- 2) Kalau peristiwanya bukan merupakan tindak pidana;
- 3) Kalau perkarannya ditutup demi hukum;

Selanjutnya wewenang tidak menuntut karena alasan kebijakan, seperti Jaksa di Negeri Belanda dan di Jepang, sebelum tahun 1961 setiap Jaksa di Indonesia diberikan wewenang tidak menuntut karena alasan kebijakan atau “mengesampingkan perkara”. Jaksa diperbolehkan mengesampingkan perkara sekalipun bukti-buktinnya cukup untuk menghasilkan pemidanaan dari hakim. Tindakan untuk tidak menuntut karena alasan kebijakan ini timbul karena, Penuntut Umum tidak hanya melihat tindak pidana itu sendiri lepas daripada hubungannya dengan sebab dan akibat tindak pidana dalam masyarakat dan hanya mencocokkannya dengan sesuatu peraturan hukum pidana; akan tetapi ia mencoba menempatkan kejadian itu pada proporsi yang sebenarnya dan kemudian memikirkan cara penyelesaian sebaik-baiknya menurut

⁴⁰ Badan Pembinaan Hukum Nasional, Pelaksanaan Asas Oportunitas dalam Hukum Acara Pidana, artikel: https://bphn.go.id/data/documents/pelaksanaan_asas_oportunitas_dalam_hukum_acara_pidan.pdf, diakses pada tanggal 8 Desember 2024, Pukul 18.00 WIB.

apa yang diwenangkan oleh undang-undang.

Asas Oportunitas sudah banyak berkembang di berbagai Negara dengan ketentuannya masing-masing. Jika di Belanda berlakunya asas ini dengan perkara kecil (trivial case) dan usia lanjut (old age) dan kerugian yang sudah diganti (damage has been settled). Dan di dalam asas ini kemungkinan persyaratan yang diajukan adalah dengan membayar denda. Jika di Jerman, pengenyampingan perkara dilakukan dengan syarat dan tanpa syarat sesuai tetapi hal ini harus adanya izin dari hakim.

Di Norwegia salah satunya menganut asas oportunitas sejak tahun 1887 dengan memberikan diskresi yang luas sekali kepada para Jaksa. Para Jaksa di Norwegia bahkan boleh menjatuhkan hukuman di luar pengadilan demikian menurut Hakim Agung *HELGE RÖSTAD (UNAFEI Report, 1986)*. Jadi kewenangan diskresi Jaksa di Norwegia lebih luas daripada diskresi Jaksa di Belanda dan Jepang. Para Jaksa di Norwegia bahkan dapat menjatuhkan penghukuman maupun peneanaan sanksi tanpa campur tangan pengadilan. Peneanaan sanksi atau tindakan tersebut dikenal dengan sebutan *patale unnlatese*. Untuk perkara-perkara yang lebih berat, mereka harus meminta persetujuan Jaksa Agung; sehingga Jaksa di Norwegia disebut dengan *semi judge*.⁴¹

⁴¹ RM. Surachman, *Mozaik Hukum I*, CV.Sumber Ilmu Jaya, Jakarta, 1996, hlm. 72

Dapat dikatakan Negara yang sudah melakukan penerapan asas oportunitas bukan hanya berdasarkan kepentingan umum belaka, namun atas pertimbangan yang bervariasi dalam rangka melakukan diskresi penuntutan. Pengenyampingan perkara selalu identik dengan penyelesaian di luar pengadilan (*afdoening buiten process*) sebagaimana diatur dalam pasal 82 KUHP.

Seperti yang dikemukakan oleh UNAFEI menyatakan manfaat diskresi dari penuntutan adalah sebagai berikut:

- 1) *It allows effective screening of cases before prosecution;*
- 2) *It afford the prosecutions it suspend prosecution in suitable cases thus allowing the accused himself;*
- 3) *It also allows promulgation of criminal policy guidelines at the time.*⁴²

3. Tujuan Penuntutan

Bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana disebutkan tujuan dari penuntutan adalah melimpahkan perkara pidana ke pengadilan yang berwenang dengan permintaan supaya perkara tersebut diperiksa dan diputuskan oleh hakim. Tujuan tindakan penuntutan adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya

⁴² UNAFEI, "Inovation and Reform in Prosecution", Resource Material No. 24, UNAFEI, Fushu, Tokyo, Japan, 24 December 1983, hlm. 70

mendekati kebenaran materiil.

Kebenaran materiil adalah kebenaran yang selengkap-lengkapya dari suatu perkara pidana yang didakwakan dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan pengadilan guna menentukan apakah orang yang didakwakan itu dapat dipersalahkan atau tidak. Berbicara mengenai tujuan dari tuntutan pidana tidak dapat dilepaskan dengan hak-hak asasi manusia dalam Negara hukum yang mempunyai sifat universal seperti pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia.⁴³

4. Tahapan Dalam Acara Penuntutan

Penuntutan (*vervolging*) adalah proses yang merupakan kewenangan yang diberikan pemerintah kepada kejaksaan. Hal tersebut sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang menyebutkan bahwa:

“Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam Undang-Undang ini disebut Kejaksaan adalah Lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan Negara dibidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang”.

Sesuai dengan penjelasan diatas mengenai kejaksaan yang merupakan Lembaga yang berada dibawah naungan pemerintah dan memiliki

⁴³ Suharto Rm, Penuntutan dan Praktek Peradilan, Sinar Grafika, Jakarta , 1994, hlm. 17- 18

fungsi melaksanakan kekuasaan negara dibidang penuntutan. Dalam melakukan kewajibannya melakukan penuntutan, penuntut umum dapat melakukan prapenuntutan. Prapenuntutan merupakan tindakan jaksa penuntut umum untuk memantau perkembangan penyidikan setelah menerima pemberitahuan dimulainya penyidikan oleh penyidik, mempelajari atau meneliti kelengkapan berkas perkara hasil penyidikan yang diterima dari penyidik serta memberikan petunjuk guna dilengkapi penyidikan untuk dapat menentukan apakah berkas perkara tersebut dapat dilimpahkan atau tidak ke tahap penuntutan.

Penuntut umum mempunyai kewenangan untuk melakukan prapenuntutan yang ditentukan diatur di dalam pasal 14 KUHAP huruf b. Menyatakan bahwa (*preprosecution*) yaitu apabila ada kekurangan pada hasil penyidikan maka berdasarkan ketentuan pasal 110 ayat (3) dan (4) KUHAP, penuntut umum memberikan petunjuk kepada penyidik untuk menyempurnakan hasil penyidikannya. Setelah jaksa penuntut umum mendapatkan berkas perkara dari penyidik, maka harus segera mempelajari dan meneliti dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari wajib memberitahukan kepada penyidik apakah hasil penyidikan itu sudah lengkap atau belum sesuai dengan Pasal 138 ayat (1) KUHAP. Mengenai pengertian meneliti menurut ketentuan pasal 138 ayat (1) KUHAP merupakan tindakan penuntut umum dalam mempersiapkan penuntutan apakah orang atau benda yang tersebut dalam hasil penyidikan yang telah sesuai atau telah memenuhi syarat pembuktian

yang dilakukan untuk pemberian petunjuk kepada penyidik.

Jika menurut penelitian penuntut umum berkas perkara belum lengkap, penuntut umum harus segera mengembalikan berkas disertai petunjuk dan dalam (14) empat belas hari sejak tanggal penerimaan berkas, dan penyidik harus segera menyampaikan kembali berkas tersebut kepada penuntut umum hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 138 ayat (2) KUHAP. Setelah penuntut umum telah menerima berkas perkara hasil penyidikan yang telah lengkap atau yang telah dilengkapi oleh penyidik, maka penuntut umum segera menentukan apakah berkas tersebut sudah memenuhi persyaratan sehingga dapat dilimpahkan ke pengadilan, hal tersebut sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam pasal 139 KUHAP.

C. Tinjauan Umum Tentang Pidana dan Pemidanaan

1. Pengertian Pidana

Pidana berasal dari kata *starf* (bahasa belanda), yang adakalanya disebut dengan istilah hukuman. Istilah pidana lebih tepat dari istilah hukuman, karena hukum sudah lazim merupakan terjemahan dari *recht*. Menurut Adami Chazawi⁴⁴, pidana lebih tepat didefinisikan sebagai :

Suatu perbuatan yang sengaja dijatuhkan/diberikan oleh negara kepada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat

⁴⁴ Adami Chazawi, Stesel Pidana. Tindak Pidana. Teori-teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana. PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta., 2008, hlm. 24.

hukum (sanksi) baginya atas pbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana. Secara khusus larangan dalam hukum pidana ini disebut sebagai tindak pidana (strafbaar feit).

Wujud penderitaan yang dapat dijatuhkan oleh negara itu telah ditetapkan dan diatur secara terperinci, baik mengenai batas-batas dan cara menjatuhkannya serta dimana dan bagaimana cara menjalankannya. Mengenai wujud jenis penderitaan itu dimuat dalam Pasal 10 KUHPidana. Akan tetapi, wujud dan batas-batas berat ringannya dalam menjatuhkan dimuat dalam rumusan mengenai masing-masing larangan dalam hukum pidana yang bersangkutan. Jadi, negara tidak bebas memilih kehendaknya dari jenis-jenis dalam Pasal 10 KUHPidana tadi.

Pidana dalam hukum pidana merupakan suatu alat bukan tujuan dari hukum pidana, yang apabila dilaksanakan tiada lain adalah berupa penderitaan atau rasa tidak enak bagi yang bersangkutan yang disebut terpidana. Tujuan utama hukum pidana adalah ketertiban, melindungi kepentingan-kepentingan umum yang dilindungi oleh hukum. Mencamtumkan pidana pada setiap larangan dalam hukum pidana, disamping bertujuan untuk kepastian hukum dan dalam rangka membatasi kekuasaan negara juga bertujuan untuk mencegah (*preventif*) bagi orang yang berniat melanggar hukum pidana.

2. Jenis-Jenis Pidanaan

KUHPidana sebagai induk atau sumber utama hukum pidana telah merinci jenis-jenis pidana, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 10 KUHPidana. Dimana pidana dibedakan menjadi dua kelompok, antara pidana pokok dan pidana tambahan, sebagai berikut:⁴⁵

a) Pidana pokok terdiri dari:

- 1) Pidana mati;
- 2) Pidana penjara;
- 3) Pidana kurungan;
- 4) Pidana denda;
- 5) Pidana tutupan (ditambahkan berdasarkan UU No. 20 Tahun 1946).

b) Pidana Tambahan terdiri dari:

- 1) Pidana pencabutan hak-hak tertentu
- 2) Pidana perampasan barang-barang tertentu
- 3) Pidana pengumuman putusan hakim.

⁴⁵ R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta KomentarKomentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Politeia: Bogor. 1994, hlm. 34

Ad.a) Pidana Pokok terdiri dari

1) Pidana Mati

Baik berdasarkan pada Pasal 69 KUHPidana maupun berdasarkan hak yang tertinggi bagi manusia, pidana mati adalah pidana yang terberat. Karena pidana ini pelaksanaannya berupa penyerangan terhadap hak hidup bagi manusia, yang sesungguhnya hak ini hanya berada di tangan Tuhan, maka tidak heran dari dulu sampai sekarang menimbulkan pendapat pro kontra, bergantung dari kepentingan dan cara memandang pidana mati itu sendiri.

Kelemahan dan keberatan pidana mati ini ialah apabila telah dijalankan, maka tidak dapat memberi harapan lagi untuk perbaikan, baik revisi atau jenis pidananya maupun perbaikan atas diri terpidananya apabila kemudian ternyata penjatuhan pidana itu terdapat kekeliruan, baik kekeliruan terhadap orang atau pembuatnya, maupun kekeliruan terhadap tidak pidana yang mengakibatkan pidana mati itu dijatuhkan dan dijalankan dan juga kekeliruan atas kesalahan terpidana. Dalam KUHPidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati hanya kejahatan yang dipandang sangat berat, yakni kejahatan yang termuat dalam Pasal 104, Pasal 111 ayat (2), Pasal 124 ayat (3) jo Pasal 129, Pasal 140 ayat (3), Pasal 340, Pasal 365 ayat (4), Pasal 368 ayat (2), Pasal 444 KUHPidana.

2) Pidana Penjara

Pidana penjara adalah pidana pencabutan kemerdekaan. Pidana penjara dilakukan dengan menutup terpidana dalam sebuah penjara, dengan mewajibkan orang tersebut untuk menaati semua peraturan tata tertib yang berlaku dalam penjara. Pidana penjara menurut Pasal 12 ayat (1) KUHPidana dibedakan menjadi : (a) pidana penjara seumur hidup; dan (b) pidana penjara sementara waktu. Pidana penjara seumur hidup diancam pada kejahatankejahatan yang sangat berat, yakni:⁴⁶

- a. Sebagai pidana alternatif dari pidana mati seperti Pasal 104, Pasal 365 ayat (4), Pasal 368 ayat (2); dan
- b. Berdiri sendiri dalam arti tidak sebagai alternatif pidana mati, tetapi sebagai alternatifnya adalah pidana penjara sementara setinggi-tingginya 20 tahun, misalnya Pasal 106 dan 108 ayat (2).

Sedangkan pidana sementara waktu, itu paling rendah 1 hari dan paling tinggi (maksimum) 15 tahun (Pasal 12 ayat (2) KUHPidana). Pidana penjara sementara waktu dapat (mungkin) dijatuhkan melebihi dari 15 tahun secara berturut-turut, sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 12 ayat (3).

⁴⁶ Adami Chazawi, *Op.Cit*, hlm. 34-35.

3) Pidana kurungan

Pidana kurungan merupakan bentuk-bentuk dari hukuman perampasan kemerdekaan bagi si terhukum yaitu pemisahan si terhukum dari pergaulan hidup Masyarakat ramai dalam waktu tertentu dimana sifatnya sama dengan hukuman penjara yaitu merupakan perampasan kemerdekaan seseorang. Dalam KUHPidana Pasal 18 ayat (1) dikatakan bahwa pidana kurungan itu minimal 1 hari dan maksimal 1 tahun.

Beberapa istilah dalam pidana kurungan, yakni: 1) minimum umum pidana kurungan yakni selama 1 hari; dan 2) maksimum umum pidana kurungan selama 1 tahun yang dapat diperpanjang maksimum 1 tahun 4 bulan. Selain itu dalam pidana kurungan juga dikenal adanya istilah 3) maksimum khusus yang disebutkan pada setiap rumusan tindak pidana tertentu sendiri-sendiri yang tidak sama bagi setiap tindak pidana bergantung dari pertimbangan berat ringannya tindak pidana yang bersangkutan.⁴⁷

4) Pidana denda

Dalam praktik hukum selama ini, pidana denda jarang sekali dijatuhkan. Hakim selalu menjatuhkan pidana kurungan atau penjara jika pidana denda itu diancamkan sebagai alternatif saja

⁴⁷ *Ibid*, hlm. 38.

dalam rumusan tindak pidana yang bersangkutan, kecuali apabila tindak pidana memang hanya diancam dengan pidana denda saja, yang tidak memungkinkan hakim menjatuhkan pidana lain selain denda. Hal ini dikarenakan nilai uang yang semakin lama semakin merosot, menyebabkan angka/nilai uang yang diancamkan dalam rumusan tindak pidana tidak dapat mengikuti nilai uang di pasaran. Dapat menyebabkan ketidakadilan bila pidana denda dijatuhkan, contoh hakim dapat saja menjatuhkan pidana denda maksimum pada petindak pelanggaran Pasal 362 pencurian mobil dengan pidana denda Sembilan ratus rupiah walaupun putusan ini tidak adil.

5) Pidana tutupan (ditambahkan berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 1946).

Undang-Undang Tanggal 31 Oktober 1946 Nomor 20 yang termuat dalam Berita Republik Indonesia II 24 halaman 277/288, mengadakan suatu hukuman pidana baru yang dinamakan “hukuman tutupan”. Pidana tutupan sebenarnya telah dimaksudkan oleh pembentuk undang-undang untuk menggantikan pidana penjara yang sebenarnya dapat dijatuhkan oleh hakim bagi pelaku dari sesuatu kejahatan, atas dasar bahwa kejahatan tersebut oleh pelakunya telah dilakukan karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati. Tempat dan menjalani pidana tutupan, serta segala sesuatu yang perlu untuk melaksanakan Undang-undang Nomor 20

tahun 1946 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1948, yang dikenal dengan Peraturan Pemerintah tentang Rumah Tutupan.

Ad.b) Pidana Tambahan terdiri dari

Pidana tambahan disebut dalam Pasal 10 KUHPidana pada bagian b, terdiri dari :

1) Pidana pencabutan hak-hak tertentu

Menurut Vos⁴⁸, pencabutan hak-hak tertentu ialah suatu pidana di bidang kehormatan, berbeda dengan pidana hilang kemerdekaan, pencabutan hak-hak tertentu dalam dua hal :

- a) Tidak bersifat otomatis, tetapi harus ditetapkan dengan keputusan hakim.
- b) Tidak berlakunya selama hidup, tetapi menurut jangka waktu menurut undang-undang dengan suatu putusan hakim.

Hak-hak yang dapat dicabut disebut dalam Pasal 35 KUHPidana, yaitu:⁴⁹

- a) Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu;

⁴⁸ Andi Hamzah, Asas-asas Hukum Pidana. PT Rineke Cipta, Jakarta.,2008, Op.Cit., hlm. 211.

⁴⁹ *Ibid.* hlm. 212.

- b) Hak memasuki angkatan bersenjata;
- c) Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum;
- d) Hak menjadi penasihat(raadsman) atau pengurus menurut hukum (gerechtelijke bewindvoerder), hak menjadi wali pengawas, pengampu, atau pengampu pengawas, atas orang yang bukan anak-anak;
- e) Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwakilan atau pengampu atas anak sendiri;
- f) Hak menjalankan pencaharian.

Adapun tentang jangka waktu lamanya bila hakim menjatuhkan pidana pencabutan hak-hak tertentu dimuat dalam Pasal 38 KUHPidana. Perlu diperhatikan bahwa hakim baru boleh menjatuhkan pidana pencabutan hak-hak tertentu sebagaimana diterangkan di atas apabila secara tegas diberi wewenang oleh undang-undang yang diancamkan pada rumusan tidak pidana yang bersangkutan. Tindak pidana yang diancam dengan pidana pencabutan hak-hak tertentu antara lain tindak pidana yang dimuat dalam Pasal-pasal : 317, 318, 334, 347, 348, 350, 362, 363, 365, 374, 375.

2) Pidana perampasan barang-barang tertentu

Pidana perampasan merupakan pidana kekayaan, seperti juga halnya dengan pidana denda. Perampasan barang sebagai suatu pidana hanya diperkenankan atas barang-barang tertentu saja, tidak diperkenankan untuk semua barang. Undang-undang tidak mengenal perampasan untuk semua kekayaan.

Ada dua jenis barang yang dapat dirampas melalui putusan hakim pidana, (Pasal 39 KUHPidana), yaitu⁵⁰

- a) Barang-barang yang berasal/diperoleh dari suatu kejahatan (bukan dari pelanggaran), yang disebut dengan *corpora delictie*, misalnya uang palsu dari kejahatan pemalsuan uang, surat cek palsu dari kejahatan pemalsuan surat; dan
- b) Barang-barang yang digunakan dalam melakukan kejahatan, yang disebut dengan *instrumenta delictie*, misalnya pisau yang digunakan dalam kejahatan pembunuhan atau penganiayaan, anak kunci palsu yang digunakan dalam pencurian dan lain sebagainya.

3) Pidana pengumuman putusan hakim

Setiap putusan hakim memang harus diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum (Pasal 195 KUHPidana) bila tidak, putusan itu batal demi hukum. Pidana pengumuman putusan hakim

⁵⁰ R. Soesilo, Ibid, Op.Cit., hlm. 57

hanya dapat dijatuhkan dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang. Contoh, Pasal 377 ayat (1) (menunjuk Pasal 372, Pasal 374, KUHPidana, yaitu kejahatan penggelapan), Pasal 405 ayat (2) KUHPidana (menunjuk Pasal 396 – Pasal 402 KUHPidana, yaitu merugikan yang berpiutang atau yang berhak).

Dalam pidana pengumuman putusan hakim, hakim bebas menentukan perihal cara melaksanakan pengumuman itu. Hal tersebut dapat dilakukan melalui surat kabar, plakat yang ditempelkan pada papan pengumuman, melalui media radio maupun televisi, yang pembiayaannya dibebankan pada terpidana. Kalau kita perhatikan delik-delik yang dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pengumuman putusan hakim, maka dapat disimpulkan, bahwa tujuan pidana tambahan ini ialah agar masyarakat waspada terhadap kejahatan-kejahatan seperti penggelapan, perbuatan curang dan sebagainya.

3. Pengertian Pidana

Pidana bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan “pidana” diartikan sebagai penghukuman. Doktrin membedakan hukum pidana materil dan hukum pidana formil. J.M. Van Bemmelen menjelaskan kedua hal

tersebut sebagai berikut:⁵¹

“Hukum pidana materil terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut-turut, peraturan umum yang dapat diterapkan terhadap perbuatan itu, dan pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu. Hukum pidana formil mengatur cara bagaimana acara pidana seharusnya dilakukan dan menentukan tata tertib yang harus diperhatikan pada kesempatan itu”.

Tirtamidjaja menjelaskan hukum pidana materil dan hukum pidana formil sebagai berikut:⁵²

- 1) Hukum pidana materil adalah kumpulan aturan hukum yang menentukan pelanggaran pidana, menetapkan syarat-syarat bagi pelanggaran pidana untuk dapat dihukum, menunjukkan orang dapat dihukum dan dapat menetapkan hukuman atas pelanggaran pidana.
- 2) Hukum pidana formil adalah kumpulan aturan hukum yang mengatur cara mempertahankan hukum pidana materil terhadap pelanggaran yang dilakukan orang-orang tertentu, atau dengan kata lain mengatur cara bagaimana hukum pidana materil diwujudkan sehingga memperoleh keputusan hakim serta mengatur cara melaksanakan putusan hakim.

⁵¹ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 2.

⁵² *Ibid.*

Pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa hukum pidana materil berisi larangan atau perintah jika tidak terpenuhi diancam sanksi, sedangkan hukum pidana formil dalah aturan hukum yang mengatur cara menjalankan dan melaksanakan hukum pidana materil. Pidanaaan sebagai suatu tindakan terhadap seorang penjahat, dapat dibenarkan secara normal bukan terutama karena pidanaaan itu mengandung konsekuensi-konsekuensi positif bagi si terpidana, korban juga orang lain dalam masyarakat. Karena itu teori ini disebut juga teori konsekuensialisme. Pidana dijatuhkan bukan karena telah berbuat jahat tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa.

Pernyataan di atas, terlihat bahwa pidanaaan itu sama sekali bukan dimaksudkan sebagai upaya balas dendam melainkan sebagai upaya pembinaan bagi seorang pelaku kejahatan sekaligus sebagai upaya preventif terhadap terjadinya kejahatan serupa. Pemberian pidana atau pidanaaan dapat benar-benar terwujud apabila melihat beberapa tahap perencanaan sebagai berikut:

- 1) Pemberian pidana oleh pembuat undang-undang;
- 2) Pemberian pidana oleh badan yang berwenang;
- 3) Pemberian pidana oleh instansi pelaksana yang berwenang.

4. Tujuan Pidanaaan

Di Indonesia sendiri, hukum positif belum pernah merumuskan tujuan pemidanaan. Selama ini wacana tentang tujuan pemidanaan tersebut masih dalam tataran yang bersifat teoritis. Namun sebagai bahan kajian, Rancangan KUHP Nasional telah menetapkan tujuan pemidanaan pada Buku Kesatu Ketentuan Umum dalam Bab II dengan judul Pemidanaan, Pidana dan Tindakan. Tujuan pemidanaan menurut Wirjono Prodjodikoro, yaitu:⁵³

“Pada dasarnya terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pemidanaan, yaitu:

- a) Untuk memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri,
- b) Untuk membuat orang menjadi jera dalam melakukan kejahatan-kejahatan, dan
- c) Untuk membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan-kejahatan yang lain, yakni penjahat yang dengan cara-cara yang lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi”.

Dari kerangka pemikiran di atas, melahirkan beberapa teori tentang tujuan pemidanaan. Pada umumnya teori-teori pemidanaan terbagi atas tiga. Pada bagian ini penulis akan menguraikan teori tersebut sebagai berikut :

⁵³ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung, 1981, hlm. 16

1) Teori absolut atau Teori Pembalasan

Teori pembalasan membenarkan pemidanaaan karena seseorang telah melakukan tindak pidana. Penganjur teori ini antara lain Immanuel Kant yang mengatakan “Fiat justitia ruat coelum” (walaupun besok dunia akan kiamat, namun penjahat terakhir harus menjalankan pidananya). Kant mendasarkan teorinya berdasarkan prinsip moral/etika. Penganjur lain adalah Hegel yang mengatakan bahwa hukum adalah perwujudan kemerdekaan, sedangkan kejahatan adalah merupakan tantangan kepada hukum dan keadilan. Karena itu, menurutnya penjahat harus dilenyapkan. Menurut Thomas Aquinas pembalasan sesuai dengan ajaran Tuhan karena itu harus dilakukan pembalasan kepada penjahat. Teori absolut atau teori pembalasan ini terbagi dalam dua macam, yaitu:

- a. Teori pembalasan yang objektif, yang berorientasi pada pemenuhan kepuasan dari perasaan dendam dari kalangan masyarakat. Dalam hal ini tindakan si pembuat kejahatan harus dibalas dengan pidana yang merupakan suatu bencana atau kerugian yang seimbang dengan kesengsaraan yang diakibatkan oleh si pembuat kejahatan.
- b. Teori pembalasan subjektif, yang berorientasi pada penjahatnya. Menurut teori ini kesalahan si pembuat kejahatanlah yang harus mendapat balasan. Apabila kerugian

atau kesengsaraan yan besar disebabkan oleh kesalahan yang ringan, maka si pembuat kejahatan sudah seharusnya dijatuhi pidana yang ringan.⁵⁴

Tuntutan keadilan yang sifatnya absolut ini terlihat dengan jelas dalam pendapat Kant di dalam bukunya “Philoshopy of law” sebagaimana dikutip Muladi mengatakan:⁵⁵

“Pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain, baik bagi sipelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat, tetapi dalam semua hal harus dikenakan hanya karena orang yang bersangkutan telah melakukan suatu kejahatan. Bahkan walaupun seluruh anggota masyarakat sepakat untuk menghancurkan dirinya sendiri (membubarkan masyarakatnya) pembunuh terakhir yang masih berada dalam penjara harus dipidana mati sebelum resolusi/keputusan pembubaran masyarakat itu dilaksanakan. Hal ini harus dilakukan karena setiap orang seharusnya menerima ganjaran dari perbuatannya, dan perasaan balasdendam tidak boleh tetap ada pada anggota masyarakat, karena apabila tidak demikian mereka semua dapat dipandang sebagai orang yang

⁵⁴ A. Fuad Usfa, Pengantar Hukum Pidana, UMM Press, Malang, 2004, hlm. 145.

⁵⁵ Barda Nawawi Arief, Sari Kuliah Hukum Pidana II, Fakultas Hukum UNDIP: 1984, Semarang.

ikut ambil bagian dalam pembunuhan itu yang merupakan pelanggaran terhadap keadilan umum”.

Salah seorang tokoh penganut teori absolut yang terkenal ialah Hegel yang berpendapat bahwa pidana merupakan keharusan logis sebagai konsekuensi dari adanya kejahatan. Karena kejahatan adalah pengingkaran terhadap ketertiban hukum negara yang merupakan perwujudan dari cita-susila, maka pidana merupakan “*Negation Der Negation*” (peniadaan atau pengingkaran terhadap pengingkaran). Pendapat sarjana tersebut di atas didasarkan pada “*The Philosophy of Vengeance*” atau filsafat pembalasan dalam di dalam mencari dasar pembenaran dari pembedaan.

Berkaitan dengan teori absolut (retribution), Christiansen memberikan karakteristik teori ini sebagai berikut:

- a. Tujuan pidana semata-mata untuk pembalasan;
- b. Pembalasan adalah tujuan utama dan di dalamnya tidak mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain misalnya untuk kesejahteraan masyarakat;
- c. Kesalahan merupakan satu-satunya syarat untuk adanya pidana;
- d. Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelanggar;

- e. Pidana melihat kebelakang; ia merupakan pencelaan yang murni dan tujuannya tidak untuk memperbaiki mendidik atau memasyarakatkan kembali si pelanggar.

2) Teori Relatif atau Teori Tujuan (Utilitarian/Doeltheorieen)

Teori ini mendasarkan pandangan kepada maksud dari pemidanaanya itu untuk perlindungan masyarakat atau pencegahan terjadinya kejahatan. Artinya, dipertimbangkan juga pencegahan untuk masa mendatang. Penganjur teori ini antara lain Paul Anselm Van Feurbach yang mengemukakan hanya dengan mengadakan ancaman pidana saja tidak akan memadai, melainkan diperlukan penjatuhan pidana kepada si penjahat. Pengertian dalam teori tujuan ini berbeda sekali dengan teori absolut (mutlak). Kalau dalam teori absolut itu tindakan pidana dihubungkan dengan kejahatan, maka pada teori relatif ditujukan kepada hari-hari yang akan datang, yaitu dengan maksud mendidik orang yang telah berbuat jahat tadi, agar menjadi baik kembali.

Dasar pembenaran adanya pidana menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan "*quia peccatum est*" (karena orang berbuat kejahatan) melainkan "*ne peccetur*" (supaya orang jangan melakukan kejahatan). Mengenai teori relatif ini Andenaes dapat disebut sebagai teori perlindungan masyarakat (*the theory of social defence*) karena salah satu tujuannya adalah

melindungi kepentingan masyarakat.

3) Teori Gabungan (vereningsheorie)

Di samping pembagian secara tradisional teori-teori pidana seperti dikemukakan di atas, yakni teori absolut dan teori relatif, ada teori ketiga yang disebut teori gabungan (verenigingstheorie). Pelopor teori ini adalah Rossi (1787 - 1884). Teori Rossi disebut teori gabungan karena sekalipun ia tetap menganggap pembalasan sebagai asas dari pidana dan bahwa beratnya pidana tidak boleh melampaui suatu pembalasan yang adil, namun dia berpendirian bahwa pidana mempunyai berbagai pengaruh antara lain perbaikan sesuatu yang rusak dalam masyarakat dan prevensi general. Teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi dua golongan besar, yaitu sebagai berikut :⁵⁶

- a) Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapat dipertahankannya tata tertib masyarakat;
- b) Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan taat tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat dari pada perbuatan yang dilakukan terpidana.

⁵⁶ Adami Chazawi, 2008, *Op.Cit.*, hlm.166

D. Tinjauan Umum Tentang Ancaman Pidana Minimal Khusus

1. Filosofi Pemidanaan Dalam Undang – Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Pemidanaan pada dasarnya merupakan perwujudan dari sanksi yang bersifat mutlak yang dijatuhkan oleh Negara yang diwakili oleh hakim pada umumnya bertujuan menanggulangi terjadinya tindak pidana, baik itu menjatuhkan pidana sebagai bentuk pembalasan, serta memberikan efek jera kepada pelaku, dalam hal ini pelaku tindak pidana korupsi, dan memasyarakatkan kembali terpidana dengan memberikan pembinaan sehingga nantinya dapat menjadi orang baik dan berguna. Filosofi pemidanaan itu sendiri berfungsi sebagai teori yang mendasari dan melatarbelakangi setiap penjatuhan pidana. Dengan demikian filsafat pemidanaan juga berorientasi kepada model keadilan yang ingin dicapai dalam suatu sistem peradilan pidana yang pada kenyataannya ini terlihat pada penjatuhan pidana oleh hakim, dimana suatu putusannya harus lah berorientasi kepada peraturan perundang–undangan secara teoritik dan juga harus mengacu kepada nilai–nilai keadilan yang ingin dicapai dari adanya penjatuhan putusan pidana baik itu pada diri pelaku tindak pidana korupsi itu sendiri maupun masyarakat yang dalam konteks korupsi sebagai korban. Terkait dengan penjatuh pidana ini, terdapat 3 (tiga) golongan teori

yang membenarkan penjatuhan pidana, yaitu:⁵⁷

- a. Teori absolute atau pembalasan (*vergeldings theorien*)
- b. Teori relative atau tujuan (*doel theorien*)
- c. Teori gabungan (*werenigingstheorien*)

Dalam penjatuhan pidana agar mengandung keadilan, maka perlu filosofi pemidanaan dimana dalam filosofi pemidanaan nantinya dapat terlihat filosofi apakah yang dianut oleh hakim dalam pemidanaannya guna mewujudkan keadilan. Adapun filosofi yang dipakai oleh hakim, yaitu:

- a. Filosofi Pemidanaan Retributif

Salah satu filosofi pemidanaan salah satunya adalah filosofi pemidanaan retributif, dimana tujuan dari pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana adalah pidana yang dijatuhkan harus setimpal atau sepadan dengan kesalahan yang dilakukan.

Tujuan pemidanaan yang hendak dicapai dalam filosofi pemidanaan terkait kasus tindak pidana korupsi salah satunya adalah untuk memberikan pembalasan yang setimpal atau sepadan kepada para pelaku karena korban dari tindak pidananya adalah masyarakat secara luas. Pada dasarnya

⁵⁷ Andi Hamzah. (2005). Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional Dan Internasional, Jakarta : Raja Grafindo, hlm. 72.

pidanaan retributif menurut Nigel, H. Moris, Murphy, Von Hirsch, terbagi retributif ke dalam dua bagian besar, yaitu retributif murni / negatif dan retributif positif.⁵⁸

Berkaitan dengan hal tersebut, retributif positif menurut Nigel Walker dibagi lagi menjadi retributif terbatas (the limiting retributivism) dan retributif distributif (retribution distribution).⁵⁹ Menurut filosofi retributif terbatas (the limiting retributivism), pembalasan atas suatu tindak pidana tidak harus sepadan dengan kejahatan tetapi lebih menekankan kepada tujuan pidana yang menimbulkan efek yang tidak menyenangkan bagi pelaku, meskipun pidananya bersifat lunak atau singkat. Retributif distributif (retribution distribution) memandang bahwa pidana hanya dapat dijatuhkan pada pelaku dan terhadap tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja. Kesengajaan disini adalah pertanda kesalahan utama yang ada pada diri pembuat ketika melakukan tindak pidana.

b. Filosofi Pidanaan Penjeraan

Filosofi pidanaan penjeraan erat kaitannya mengingat dampak yang ditimbulkan begitu sistematis dan meluas

⁵⁸ Eva Achjani Zulfa dan Indriyanto Seno Adji, (2011), Pergeseran Paradigma Pidanaan. Bandung : Lubuk Agung, hlm. 51 – 53.

⁵⁹ *Ibid.*

sehingga tidak saja merugikan keuangan Negara, tetapi juga melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara meluas sehingga korban dari kejahatan ini adalah masyarakat secara luas dan oleh karena itu, maka pemberantasan korupsi perlu dilakukan dengan cara yang luar biasa, dengan demikian pemberantasan tindak pidana korupsi harus dilakukan dengan cara yang khusus pula, sehingga filosofi pemidanaan nantinya dapat di aplikasikan para hakim dalam menjatuhkan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana korupsi agar memberikan efek jera.

Filosofi pemidanaan penjeraan sendiri tidak lepas dengan aspek kemanfaatan dalam hukum. Bila filosofi pemidanaan retributif lebih menekankan agar pelaku tindak pidana mendapatkan hukuman yang sesuai dan setimpal dengan perbuatannya, maka filosofi berbeda ada pada filosofi penjeraan, dimana filosofi penjeraan ini lebih menitikberatkan untuk membuat jera baik bagi pelaku tindak pidana itu sendiri untuk tidak mengulangi perbuatannya maupun kepada masyarakat yang berniat untuk melakukan suatu tindak pidana yang dalam hal ini tindak pidana korupsi.

2. Penjatuhan Pidana Minimum Khusus Dalam Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Asas Keadilan

Pidana minimum khusus itu sendiri merupakan penyimpangan dari asas-asas hukum pidana umum, karena dalam hukum pidana umum tidak mengenal pidana minimum khusus, dan hanya mengenal pidana minimum umum yakni selama 1 (satu) hari dan pidana maksimum umum selama 15 (lima belas) tahun atau 20 (dua puluh) tahun untuk tindak pidana pemberatan. Oleh karena itu sanksi pidana minimum khusus dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi bertujuan agar para jaksa penuntut umum tidak memiliki diskresi yang luas dalam menetapkan tuntutan, hal ini sejalan pula untuk para hakim dalam membatasi kesewenangan hakim.

Terkait penjatuhan pidana yang berada dibawah pidana minimum khusus tentunya tidak lepas dari filosofi pemidanaan apa yang dipakai dan dapat mempengaruhi pola pikir hakim, sehingga hakim dalam menjatuhkan pidana tentunya tidak hanya melihat sebatas fakta hukum yang ada tetapi juga pertimbangan hakim serta yang paling utama adalah keyakinan dari diri hakim itu sendiri. Hakim bebas dalam menjatuhkan berat-ringannya hukuman pidana yang akan dikenakan kepada terdakwa. Kebebasan hakim sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dengan adanya kebebasan yang di amanatkan oleh undang-undang tersebut menyebabkan hakim dapat bertindak dan menggunakan diskresinya dalam memutus suatu perkara. Berkaca pada hal itu, kebebasan hakim didasarkan dan dijamin dalam

konstitusi Indonesia yaitu Undang– Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang selanjutnya di implementasikan dalam Undang– Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok–Pokok Kekuasaan Kehakiman, sebagaimana dirubah dengan Undang– Undang Nomor 35 Tahun 1999 kemudian direvisi dengan Undang– Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Beranjak dari kebebasan hakim tersebut yang memiliki kewenangan yang begitu luas dalam memberikan pertimbangan bahkan sampai pada tahapan menjatuhkan pidana, maka perlu pembatasan dalam rangka mengurangi kesewenangan hakim lebih khusus dalam undang–undang pemberantasan tindak pidana korupsi terkait eksistensi dari adanya sanksi pidana minimum khusus dalam undang–undang tersebut. Penerapan sanksi pidana minimum khusus dalam undang–undang pemberantasan tindak pidana korupsi di peruntukkan membatasi kesewenangan serta diskresi yang dimiliki oleh hakim, ini di latar belakang oleh predikat crime dalam tindak pidana korupsi yang merupakan extra ordinary crime akan tetapi pada penerapannya ada hakim yang menjatuhkan pidana jauh dibawah ketentuan pidana minimum khusus sehingga pada akhirnya menimbulkan polemik terkait penerapan sanksi pidana minimum khusus itu sendiri. Hakim dalam memutuskan perkara tentunya harus melihat pada asas pertanggungjawaban pidana karena berkenaan dengan itu maka ditentukanlah kesalahan baik itu kesalahan dengan maksud (dolus)

maupun kesalahan dengan sadar kemungkinan (culpa) sebagai unsur utama dalam pertanggungjawaban pidana sehingga memberikan jalan terhadap asas tiada pidana tanpa kesalahan dalam mencapai esensi dari sebuah penjatuhan pidana sehingga memberikan putusan yang berdimensikan keadilan.

Kesalahan ditandai dengan adanya kesengajaan atau kealpaan pada diri pembuat ketika melakukan tindak pidana.⁶⁰ Kesalahan merupakan salah satu unsur yang fundamental disamping sifat melawan hukum dari suatu perbuatan yang harus dipenuhi agar dapat di hukum dan dijatuhi pidana. Menurut Sudarto, dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Kesalahan adalah dasar untuk pertanggungjawaban. Kesalahan merupakan keadaan jiwa dari si pembuat dan hubungan batin antara si pembuat dan perbuatannya. Adanya kesalahan pada seseorang, maka orang tersebut dapat dicela. Asas kesalahan merupakan asas yang mutlak ada dalam hukum pidana, yaitu sebagai dasar untuk menjatuhkan pidana.⁶¹ Disamping itu asas kesalahan merupakan pintu masuk untuk menerapkan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana merupakan bentuk perbuatan dari pelaku tindak pidana terhadap kesalahan yang dilakukannya. Dengan

⁶⁰ Chairul Huda, (2008), *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta : Kencana, hlm. 122.

⁶¹

demikian, adanya pertanggungjawaban pidana karena ada kesalahan merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang, dan telah ada aturan yang mengatur tindak pidana tersebut.

Berbicara mengenai pertanggungjawaban pidana tentunya haruslah proporsionalitas dengan kadar kesalahannya. Sehingga dengan begitu filosofi pemidanaan nantinya dapat tercapai dan terpenuhi sehingga mampu memberikan rasa keadilan dalam masyarakat yang nantinya bermuara pada kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Beranjak dari asas pertanggungjawaban pidana, pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi bilamana sebelumnya seseorang atau subjek hukum melakukan tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana dilakukan atas dasar asas hukum yang tidak tertulis, yakni tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*), dimana tidak seorang pun dapat dipidana tanpa melakukan kesalahan. Tiada pidana dalam konteks ini berarti tiada pertanggungjawaban pidana pula.

Asas tersebut menitikberatkan pada sisi kesalahan, kesalahan disini dapat berupa kesalahan dalam arti mutlak salah (*dolus*) dan kesalahan dengan sadar dengan kemungkinan (*culpa*) yang kemudian apabila dikaitkan dengan tindak pidana korupsi sudah seharusnya dapat dibuktikan sehingga menghasilkan sebuah penjatuhan pidana yang dianggap berdasarkan pada asas keadilan. Keadilan sendiri merupakan sebuah hal yang abstrak, sehingga banyak para ahli

menafsirkan mengenai keadilan yang berbeda karena dilihat dari berbagai sudut pandang keadilan itu sendiri. Berdasarkan hal tersebut, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juga telah memberikan batasan besaran nilai untuk dapat dikatakan telah melakukan tindak pidana korupsi dalam tipologi gratifikasi, sebagaimana yang diatur dalam pasal 12 huruf a, yang mana batasan nilai tersebut adalah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dan berlaku hanya untuk pasal 5 sampai dengan pasal 12, yang berarti pasal diluar tersebut mendapat pengecualian. Majelis Hakim di Pengadilan Negeri menerapkan hal sebaliknya, dimana terdakwa kasus korupsi yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, hanya dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan kerugian Negara sebesar 8.579.480,- (delapan juta lima ratus tujuh puluh Sembilan ribu empat ratus delapan puluh rupiah). Hal ini tentunya akan menjadi dilematis ketika aturan mengenai sanksi pidana minimum telah diatur dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi disimpangi.

Dalam menjatuhkan pidana, hakim memang harus berpedoman kepada peraturan perundang-undangan, akan tetapi hakim juga diberi kebebasan untuk menentukan hukuman yang adil, adil disini tentunya berdasarkan ukuran keadilan menurut hati nuraninya serta keadilan dalam sudut pandang terdakwa, memang takaran pidana bukan

merupakan hasil analisis yuridis, karena analisis yuridis dalam suatu proses pertimbangan hukum akan berhenti pada saat menentukan seseorang bersalah atau tidak, sedangkan ketika seorang terdakwa telah terbukti bersalah, maka penjatuhan pidana akan dilakukan berdasarkan takaran hati nurani hakim sesuai dengan keadilan yang diyakininya. Menurut Harifin A. Tumpa, mantan Ketua Mahkamah Agung RI mengatakan bahwa pada prinsipnya hakim memang wajib untuk melaksanakan ketentuan yang diatur dalam undang-undang termasuk ketentuan pidana minimal, namun prinsip itu tidak berlaku secara rigid, tentu seorang hakim bukan hanya corong dari undang-undang tapi dia juga harus mempertimbangkan rasa keadilan di masyarakat. Keyakinan hakim yang subyektif ini tidak serta merta mempunyai arti bahwa hakim boleh bertindak sewenang-wenang. Kemandirian atau kebebasan hakim haruslah dikembalikan kepada tujuan hukum yaitu keadilan. Dimana menurut Teori Etis, hukum semata-mata bertujuan keadilan. Isi hukum ditentukan oleh keyakinan yang etis tentang adil dan tidak.

Keadilan disini ditinjau pada sisi keadilan menurut hakim yang menghendaki setiap penjatuhan pidana haruslah beorientasi pada nilai keadilan itu sendiri yang seimbang dan selaras dengan hak setiap orang, dengan tetap memperhatikan filosofi pemidanaan nantinya yang diterapkan dapat berupa filosofi pemidanaan pembalasan (retributive) dan filosofi penjeraan. Dalam kajian ini penulis

menerapkan deterrence effect theory (teori pencegahan/efek getar), ini ditujukan agar dalam penjatuhan pidana sebagai upaya membuat jera guna mencegah terulangnya kejahatan, serta bagi terdakwa untuk mendapatkan serta terpenuhi hak-haknya, dimana penjatuhan pidana tersebut dapat memberikan efek getar dalam mencegah terjadinya tindak pidana korupsi, sekalipun nilai nominal kerugian negaranya kecil bahkan kerugian Negara tersebut telah dikembalikan kepada negara, tidaklah menghapuskan seseorang dari kesalahannya.

Berdasarkan hal tersebut maka penjatuhan pidana yang berada dibawah sanksi pidana minimum khusus dalam undang-undang pemberantasan korupsi pada dasarnya tidak dibenarkan karena bertentangan dengan hukum positif yang berlaku bila kita kaji berdasarkan asas keadilan hukum (legal justice) karena pada dasarnya keadilan hukum berorientasikan kepada asas legalitas itu sendiri sebagai tolak ukur dalam menjatuhkan pidananya, akan tetapi pidana yang berada dibawah sanksi pidana minimum khusus dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi dapat dikatakan bersesuaian dengan asas keadilan bilamana ditinjau pada sisi keadilan menurut hakim dan bagi terdakwa, karena tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana yang hanya dapat dilihat *case of case* apabila memenuhi kriteria-kriteria tertentu yang didukung oleh bukti, dan pertimbangan hukum yang sistematis, jelas dan logis serta penerapannya hanya bersifat kasuistis dan tidak berlaku umum, serta

dalam penjatuhan pidana itu harus memuat unsur yuridis, sosiologis, filosofis, serta manfaat yang didapat.

E. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi

1. Ruang lingkup Tindak Pidana Korupsi

Korupsi merupakan gejala masyarakat yang dapat dijumpai dimana-mana. Sejarah membuktikan bahwa hampir tiap negara dihadapkan pada masalah korupsi. Tidak berlebihan jika pengertian korupsi selalu berkembang dan berubah sesuai dengan perubahan zaman. Istilah korupsi berasal dari bahasa latin *Corruptie* atau *Corruptus*. Selanjutnya, disebutkan bahwa *Corruptio* itu berasal dari kata *Corrumpere*, suatu kata latin kuno. Dari bahasa latin inilah, istilah *Corruptio* turun ke banyak bahasa Eropa, seperti Inggris: *Corruption*, *Corrupt*; Prancis: *Corruption*; dan Belanda: *Corruptie* (*korruptie*).⁶² Menurut Black's Law Dictionary, pengertian korupsi adalah : "The act of doing something with an intent to give some advantage in consistent with official duty and the rights of others; a fiduciary's or official's use of a station or office to procure some benefit either personally or for someone else, contrary to the rights of others" (Bryan Garner, 1999). Arti harfiah dari kata *Corrupt* ialah kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidak jujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah.

⁶² Lilik Mulyadi, , Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana, PT.Citra Adhya Bakti Bandung: 2007, hlm. 16.

sedangkan menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, Korupsi adalah penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan dsb) untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Andi Hamzah menyebutkan ada beberapa faktor yang menyebabkan tumbuh suburnya korupsi.⁶³

- 1) Kultur kebudayaan Indonesia yang merupakan sumber meluasnya korupsi.
- 2) Manajemen yang kurang baik serta komunikasi yang tidak efektif dan efisien.
- 3) Modernisasi.

Tindak pidana Korupsi merupakan salah satu bagian dari hukum pidana khusus disamping mempunyai spesifikasi tertentu yang berbeda dengan hukum pidana umum, seperti adanya penyimpangan pada hukum acara serta apabila ditinjau dari materi yang diatur maka secara langsung atau tidak langsung dimaksudkan untuk menekan seminimal mungkin kebocoran dan penyimpangan keuangan dan perekonomian negara. Dengan diantisipasi sedini mungkin penyimpangan tersebut, diharapkan roda perekonomian dan pembangunan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, sehingga lambat laun akan membawa dampak adanya peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat pada umumnya.

Secara Yuridis Formal pengertian Tindak Pidana Korupsi terdapat dalam Bab II tentang Tindak Pidana Korupsi Pasal 2 sampai dengan

⁶³ Andi Hamzah I, Pembaharuan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 13.

Pasal 20 serta Bab III tentang Tindak Pidana Lain yang berkaitan dengan Tindak Pidana Korupsi Pasal 21 sampai dengan 24 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Suatu perbuatan atau tindakan untuk dapat dikategorikan sebagai suatu tindak pidana mempunyai unsur-unsur tindak pidana yang harus dipenuhi. Demikian halnya suatu tindak pidana untuk dikatakan sebagai suatu tindak pidana korupsi terdapat unsur-unsur yang harus dipenuhi. Berdasarkan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, yang dimaksud dengan tindak pidana korupsi adalah:

- 1) Pasal 2 ayat (1) : Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
- 2) Pasal 3 : Setiap orang yang dengan sengaja menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Mengacu kepada definisi dari masing-masing pasal maka dapat diuraikan unsur-unsur dari Tindak Pidana Korupsi, yaitu :

- a) Setiap orang termasuk pegawai negeri, orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah; orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari

keuangan negara atau daerah, orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat. Selain pengertian sebagaimana tersebut di atas termasuk setiap orang adalah orang perorangan atau termasuk korporasi.

- b) Secara melawan hukum adalah melawan hukum atau tidak, sesuai dengan ketentuan-ketentuan baik secara formal maupun material, meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan-peraturan maupun undang-undang. Selain dari itu juga termasuk tindakantindakan yang melawan prosedur dan ketentuan dalam sebuah instansi, perusahaan yang telah ditetapkan oleh yang berkompeten dalam organisasi tersebut.
- c) Melakukan perbuatan adalah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 15 Undang-undang No. 31 tahun 1999, yaitu berupa upaya percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi. Jadi walaupun belum terbukti telah melakukan suatu tindakan pidana korupsi, namun jika dapat dibuktikan telah ada upaya percobaan, maka juga telah memenuhi unsur dari melakukan perbuatan.
- d) Memperkaya diri, atau orang lain atau suatu korporasi adalah memberikan manfaat kepada pelaku tindak pidana korupsi, baik berupa pribadi, atau orang lain atau suatu korporasi. Bentuk manfaat yang diperoleh karena memperkaya diri adalah, terutama berupa uang

atau bentuk-bentuk harta lainnya seperti surat-surat berharga atau bentukbentuk asset berharga lainnya, termasuk di dalamnya memberikan keuntungan kepada suatu korporasi yang diperoleh dengan cara melawan hukum. Dalam hal yang berkaitan dengan korporasi, juga termasuk memperkaya diri dari pengurus-pengurus atau orang-orang yang memiliki hubungan kerja atau hubungan-hubungan lainnya.

e) Dapat merugikan keuangan negara adalah sesuai dengan peletakan kata dapat sebelum kata-kata merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi adalah cukup dengan adanya unsur-unsur perbuatan yang telah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat dari sebuah perbuatan, dalam hal ini adalah kerugian negara.

2. Perkembangan tindak pidana korupsi di Indonesia

Perkembangan peradaban dunia semakin sehari seakan-akan berlari menuju modernisasi. Perkembangan yang selalu membawa perubahan dalam setiap sendi kehidupan tampak lebih nyata. Seiring dengan itu pula bentukbentuk kejahatan juga senantiasa mengikuti perkembangan jaman dan bertransformasi dalam bentuk-bentuk yang semakin canggih dan beranekaragam. Kejahatan dalam bidang teknologi dan ilmu pengetahuan senantiasa turut mengikutinya. Kejahatan masa kini memang tidak lagi selalu menggunakan cara-cara lama yang telah

terjadi selama bertahun-tahun seiring dengan perjalanan usia bumi ini. Bisa kita lihat contohnya seperti, kejahatan dunia maya (*cybercrime*), tindak pidana pencucian uang (*money laundering*), tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya. Salah satu tindak pidana yang menjadi musuh seluruh bangsa di dunia ini. Sesungguhnya fenomena korupsi sudah ada di masyarakat sejak lama, tetapi baru menarik perhatian dunia sejak perang dunia kedua berakhir. Di Indonesia sendiri fenomena korupsi ini sudah ada sejak Indonesia belum merdeka. Salah satu bukti yang menunjukkan bahwa korupsi sudah ada dalam masyarakat Indonesia jaman penjajahan yaitu dengan adanya tradisi memberikan upeti oleh beberapa golongan masyarakat kepada penguasa setempat. Kemudian setelah perang dunia kedua, muncul era baru, gejala korupsi ini meningkat di negara yang sedang berkembang, negara yang baru memperoleh kemerdekaan. Masalah korupsi ini sangat berbahaya karena dapat menghancurkan jaringan sosial, yang secara tidak langsung memperlemah ketahanan nasional serta eksistensi suatu bangsa. Reimon Aron seorang sosiolog berpendapat bahwa korupsi dapat mengundang gejala revolusi, alat yang ampuh untuk mengkreditkan suatu bangsa. Bukanlah tidak mungkin penyaluran akan timbul apabila penguasa tidak secepatnya menyelesaikan masalah korupsi.⁶⁴ Di Indonesia sendiri, praktik korupsi sudah sedemikian parah

⁶⁴ B. Simanjuntak, Pengantar Kriminologi dan Pantologi Sosial (Bandung: Tarsino, 1981), hlm. 310.

dan akut. Telah banyak gambaran tentang praktik korupsi yang terekspos ke permukaan. Korupsi sudah seperti sebuah penyakit kanker ganas yang menjalar ke sel-sel organ publik, menjangkit ke lembaga-lembaga tinggi negara seperti legislatif, eksekutif dan yudikatif hingga ke Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Apalagi mengingat di akhir masa orde baru, korupsi hampir ditemui di manamana, mulai dari pejabat kecil hingga pejabat tinggi.

Walaupun demikian, peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur tentang tindak pidana korupsi sudah ada. Di Indonesia sendiri, undang-undang tentang pidana korupsi sudah 4 kali mengalami perubahan, yakni undang-undang nomor 24 tahun 1960 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, undang-undang nomor 3 tahun 1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, dan undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Tindak pidana korupsi terlihat seperti sebuah kejahatan yang bersifat seperti jamur yang tumbuh di musim hujan, di mana tidak hanya dilakukan oleh kalangan atas, tetapi juga kalangan bawah. Tidak hanya dalam urusan pemerintahan, keuangan negara, hak asasi, ideologi, perekonomian, maupun moral bangsa. Dengan adanya bahaya seperti itu diharapkan penegak hukum dapat menjalankan wewenangnya

sebagaimana mestinya tidak hanya melihat dari kekuasaan sang pelaku tetapi juga dapat menjadikan hukum itu sebagai sebuah efek penjeraman bagi pelaku yang melakukan secara dolus ataupun *culpa*.

Mengingat tindak pidana korupsi ini sudah terlalu canggih dalam menyembunyikan hasil kekayaannya. Sementara dalam penegakannya terlihat bahwa sebuah tindak pidana korupsi menyatakan bahwa tidak sedikit pelaku yang divonis bebas, akan tetapi juga menerima hukuman yang sangat ringan. Padahal hal ini tidak sesuai dengan kejahatan yang dilakukan. Oleh karena itu peran serta masyarakat dan perhatian yang serius dari pemerintah melalui kebijakan politiknya sangat diperlukan dalam memberantas tindak pidana korupsi, serta dalam menegakkan hukumnya harus memandang hukum tidak hanya berdasarkan pada rule tetapi juga behavior.

Perkembangan tindak pidana korupsi baik dilihat dari sisi kuantitas maupun sisi kualitas dewasa ini dapat dikatakan bahwa korupsi di Indonesia tidak lagi merupakan kejahatan biasa (ordinary crimes), akan tetapi sudah merupakan kejahatan yang sangat luar biasa (extra ordinary crimes). Bagi Indonesia, korupsi adalah penyakit kronis hampir tanpa obat, menyusup di segala segi kehidupan dan tampak sebagai pencitraan budaya buruk bangsa Indonesia. Secara sinis orang bisa menyebut jati diri Indonesia adalah perilaku korupsi. Pencitraan tersebut tidak sepenuhnya salah, sebab dalam realitanya kompleksitas korupsi dirasakan bukan masalah hukum semata, akan tetapi

sesungguhnya merupakan pelanggaran atas hak-hak ekonomi dan sosial masyarakat. Korupsi telah menimbulkan kemiskinan dan kesenjangan sosial yang besar. Masyarakat tidak dapat menikmati pemerataan hasil pembangunan dan tidak menikmati hak yang seharusnya diperoleh, dan secara keseluruhan korupsi telah memperlemah ketahanan sosial dan ekonomi masyarakat Indonesia.

Korupsi di Indonesia yang sudah diyakini meluas dan mendalam (*widespread and deep-rooted*) akhirnya akan menggerogoti habis dan menghancurkan masyarakatnya sendiri (*self destruction*). Korupsi sebagai parasit yang mengisap pohon akan menyebabkan pohon itu mati dan di saat pohon itu mati maka para koruptor pun akan ikut mati karena tidak ada lagi yang bisa di hisap. Olehnya itu UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan pertimbangan berlakunya UU tersebut yaitu:

- a) Bahwa tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa;
- b) Bahwa untuk lebih menjamin kepastian hukum, menghindari keragaman penafsiran hukum dan memberikan perlindungan

terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat, serta perlakuan secara adil dalam memberantas tindak pidana korupsi, perlu diadakan perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pemberantasan korupsi bukanlah sekedar aspirasi masyarakat luas melainkan merupakan kebutuhan mendesak (urgent needs) bangsa Indonesia untuk mencegah dan menghilangkan sedapatnya dari bumi pertiwi ini karena dengan demikian penegakan hukum pemberantasan korupsi diharapkan dapat mengurangi dan seluas-luasnya menghapuskan kemiskinan. Pemberantasan tindak pidana korupsi tersebut tidak lain adalah untuk mewujudkan kesejahteraan dari masyarakat Indonesia yang sudah sangat menderita karena korupsi yang semakin merajarela.

3. Tindak Pidana Korupsi Dalam Undang-Undang 31 Tahun 1999 Jo Undang 20 Tahun 2001

Dalam membahas unsur-unsur tindak pidana korupsi, maka tidak terlepas dari unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 2 dan 3 undang-undang tindak pidana korupsi. Dalam pasal 2 dikatakan sebagai berikut “setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit

Rp.200.000.000,00 dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 ”. Jika diperhatikan unsur-unsur delik pasal 2 undang-undang tindak pidana korupsi dapat diuraikan sebagai berikut :⁶⁵

- a) Secara melawan hukum
- b) Perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi
- c) Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Untuk memperjelas penjelasan dari unsur-unsur tindak pidana korupsi, maka pasal 2 ini tidak dapat dilepas pisahkan dari pasal 3 karena saling berkaitan satu dengan yang lain. Pasal 3 undang-undang tindak pidana korupsi “ setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dipidana dengan pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama 20 tahun dan atau denda paling sedikit Rp.50.000.000,00 dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00. Jika diperhatikan, maka unsur-unsur delik pasal 3 undang-undang tindak pidana korupsi dapat diuraikan sebagai berikut.⁶⁶

- a) Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

⁶⁵ Firman wijaya. Pengadilan korupsi teori dan praktek. Penaku & Maharini press, Jakarta, 2008, hlm. 18.

⁶⁶ *Ibid*, hlm. 19.

- b) Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
- c) Yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.

Dalam unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi terdapat tujuan dari perbuatan menguntungkan dimana dapat bertambah kekayaan atau harta benda. Unsur subjektif yang melekat pada batin sipembuat menurut pasal 3 undang-undang tindak pidana korupsi ini merupakan tujuan si pembuat dalam melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yakni untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi.

Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi seperti yang tercantum pada pasal 3 undang undang tindak pidana korupsi, menurut Andi Hamza adalah sengaja sebagai maksud berbeda dengan pada pasal 2 undang-undang tersebut yaitu dengan frasa “memperkaya diri, atau orang lain atau suatu koporasi” berarti sengaja dalam 3 bentuk yaitu:⁶⁷

- a) Kesengajaan dengan maksud atau sebagai tujuan.

Yang dimaksud dengan kesalahan sebagai tujuan adalah delik formil dan delik materiil. Delik formil dimana bila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja, sedang perbuatan itu

⁶⁷ *Ibid*, hlm. 21.

memang menjadi tujuan si pelaku. Dalam hal ini maka perbuatan itu adalah dikehendaki dan dituju. Delik materiil bila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja untuk menimbulkan suatu akibat itu memang merupakan tujuan si pelaku.

b) Kesengajaan dengan kepastian atau keharusan.

Dalam jenis kesengajaan ini yang menjadi sandaran adalah akibat, yang merupakan unsur suatu delik. Jadi terhadap akibat ini ia mempunyai tujuan sebagai akibat.

c) Kesengajaan dengan kemungkinan.

Kesengajaan dalam sadar akan kemungkinannya, disamping kesengajaan sebagai tujuan. Karena si pelaku mungkin sadar akan ada kemungkinan timbulnya akibat lain yang tidak menjadi tujuannya.

Bertambahnya kekayaan akibat perbuatan tersebut, adalah tidak semata mata berupa benda atau uang saja, tetapi segala sesuatu yang dapat dinilai dengan uang. Unsur meyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena kedudukan atau jabatan adalah dimana yang disalah gunakan adalah kekuasaan atau hak tersebut yang ada Pada pelaku. hal ini berbeda dengan hal melawan hukum, Seperti yang diutarakan oleh Badar Nawawi arif ... bahwa sifat melawan hukum formil identik dengan undang undang atau kepentingan hukum (perbuatan maupun akibat) sedangkan sifat melawan hukum materiil identik dengan melawan hukum tidak tertulis atau hukum yang hidup

yaitu asas-asas kepatutan atau nilai-nilai dan norma kehidupan social dalam masyarakat. ⁶⁸ Unsur dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara. Untuk kata “dapat”, menunjukkan delik formil. Jadi dalam hal tindak pidana korupsi, cukup dengan pemenuhan unsur-unsur perbuatan tersebut yang sudah dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat untuk dikatakan korupsi itu terjadi.

Pengertian kekayaan Negara atau perekonomian Negara sendiri sangat fleksibel. seperti yang tercantum dalam penjelasan pasal 2 undang-undang tindak pidana korupsi “ perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian Negara yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan masyarakat”. Hal lain yang di utarakan pula terkait pasal 3 undang-undang tindak pidana korupsi no 31 tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan undang- undang no 20 tahun 2001 tentang perubahan terhadap undang-undang no 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, unsurnya sebagai berikut:

- a) Setiap orang ; adalah orang perorangan yang merupakan subjek hukum (recht person) dalam hal ini, bahwa pelaku tindak pidana

⁶⁸ *Ibid*, hlm. 28.

korupsi tersebut harus memangku suatu jabatan atau kedudukan dan mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya.

- b) Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, atau orang lain, atau suatu korporasi ; dalam unsur ini cukup difokuskan dari adanya kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku atau kewenangan yang dimiliki terdakwa sehingga dapat menguntungkan orang lain maupun diri sendiri.
- c) Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ; yang dimaksud disini adalah menggunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan dan sarana tersebut. Karena kewenangan merupakan serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar lingkup pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik. Dan kesempatan adalah peluang yang dapat dimanfaatkan pelaku tindak pidana korupsi, peluang tersebut merupakan yang tercantum dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat oleh pelaku tindak pidana korupsi. Jabatan merupakan kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, dan wewenang.
- d) Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ;

keuangan negara merupakan kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak kewajiban yang timbul karena berada dalam perusahaan, pertanggung jawaban pejabat negara baik tingkat pusat maupun daerah. Kategori merugikan keuangan Negara sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara, dan pengertian “dapat” dalam unsur ini haruslah diartikan sebagai suatu perbuatan yang menimbulkan kerugian negara dengan tanpa dirinci dan menyebutkan bentuk dan jumlah kerugian negara tertentu sebagaimana halnya tindak pidana materiil.

- e) Perbuatan tersebut dilakukan sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan yang dimaksud dengan yang melakukan yaitu yang memenuhi semua unsur delik. Yang dimaksud dengan yang menyuruh melakukan yaitu menggerakkan orang lain, sedangkan yang turut serta melakukan adalah bersepakat dengan orang lain untuk membuat rencana melakukan suatu perbuatan pidana.

F. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi Perspektif Hukum Islam.

Tindak pidana Korupsi dalam perspektif hukum islam terdapat dalam Fiqh Jinayah. Secara etimologis, fiqh berasal dari kata "فقه بفتح" yang berarti faham atau memahami ucapan secara baik, sedangkan secara terminologis yaitu ilmu tentang hukum-hukum syariah yang bersifat amaliah yang digali dan

ditemukan dari dalil-dalil yang terperinci.⁶⁹ kata hukum dalam definisi ini menjelaskan bahwa yang berada di luar apa yang dimaksud dengan kata “hukum”, seperti zat tidaklah termasuk kedalam pengertian fiqh. Penggunaan kata *syar’iyyah* atau *syari’ah* dalam definisi ini menjelaskan bahwa fiqh ini menyangkut ketentuan yang bersifat syar’i yaitu segala sesuatu yang berasal dari kehendak Allah SWT. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa fiqh merupakan tentang hukum-hukum *syari’ah* yang bersifat praktis dan merupakan hasil analisis seorang mujtahid terhadap dalil-dalil yang terperinci, baik yang terdapat dalam Al-Qur’an maupun Hadits.⁷⁰

Adapun istilah *Jinayah* yang juga berasal dari bahasa Arab, secara terminologis, *Jinayah* didefinisikan dengan semua perbuatan yang dilarang dan mengandung kemudharatan terhadap jiwa atau terhadap selain jiwa. Dengan demikian, *jinayah* merupakan sebuah tindakan atau suatu perbuatan seseorang yang mengancam keselamatan fisik dan tubuh manusia serta berpotensi menimbulkan kerugian pada harga diri dan harta kekayaan manusia, sehingga tindakan atau perbuatan itu dianggap haram untuk dilakukan bahwa pelakunya harus dikenai sanksi hukum baik di dunia maupun hukuman Tuhan kelak di akhirat.⁷¹ Dari uraian dapat disimpulkan bahwa pengertian fiqh jinayah merupakan ilmu tentang hukum-hukum syariah yang digali dan disimpulkan dari nas-nas keagamaan baik Al-Qur’an

⁶⁹ Muhammad Nurul Irfan, 2009, *Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Dalam Perspektif Fiqih Jinayah*, Jakarta: Badan Litbang& Diklat Departemen Agama Republik Indonesia, hlm. 79.

⁷⁰ *Ibid*, hlm. 80.

⁷¹ *Ibid*, hlm. 81.

maupun Hadits tentang kriminalitas baik tindak kriminal itu berkaitan dengan keamanan jiwa maupun anggota badan, baik tindakan kriminalitas ini menyangkut seluruh aspek panca jiwa syariah yang terdiri dari agama, akal, kehormatan atau nasab dan harta kekayaan maupun diluar panca jiwa syariah tersebut.⁷²

Pembagian tindak pidana (jarimah) menurut hukum islam dalam berbagai literatur dibagi kedalam tiga macam yaitu:⁷³

1. *Jara'im al-hudud* (kejahatan-kejahatan yang diancam dengan *huduud*);
2. *Jara'im al-qisas wa al-diyat* (kejahatan-kejahatan yang diancam dengan qisas dan diat); dan
3. *Jara'im al-ta'zir* (kejahatan-kejahatan yang ditakzir).

Sedangkan sanksi terhadap ketiga jenis kejahatan itu dinamakan '*uqubah* (hukuman) yang masing-masing disebut:⁷⁴

1. '*uqubah al-hadad* (pidana had);
2. '*uqubah al-qisas wa al-diyat* (pidana qisas dan diat); dan
3. '*uqubah al-ta'zir* (pidana takzir).

Tindak pidana hudud adalah tindak pidana yang diancamkan hukuman hudud, yaitu hukuman yang telah ditentukan jenis dan jumlahnya dan menjadi hak Allah SWT. Maksud hukuman yang telah ditentukan adalah bahwa hukuman had tidak memiliki batasan minimum/terendah ataupun batasan maksimal/tertinggi. Maksud hak Allah ialah bahwa hukuman

⁷² *Ibid.*

⁷³ Sri Endah Wahyuningsih, 2013, *Perbandingan Hukum Pidana Dari Perspektif Religious Law System*, Semarang: Unissula Press, hlm. 55.

⁷⁴ *Ibid.*

tersebut tidak bisa dihapuskan oleh perseorangan atau masyarakat.⁷⁵ Tindak pidana kisas dan diat adalah tindak pidana yang diancamkan hukuman kisas atau diat. Keduanya merupakan hak individu yang kadar jumlahnya telah ditentukan, yakni tidak memiliki batasan minimal ataupun maksimal. Maksud hak individu di sini adalah sang korban boleh membatalkan hukuman tersebut dengan memaafkan si pelaku jika ia menghendakinya.⁷⁶ Dalam Ensiklopedia Fiqh Umar Bin Khattab pengertian takzir adalah hukuman yang diwajibkan karena adanya kesalahan, dimana pemberi syari'at tidak menentukan hukumannya secara tertentu. Sedangkan menurut Fathi ad-Duraini takzir adalah hukuman yang diserahkan kepada penguasa untuk menentukan bentuk dan kadarnya sesuai dengan kemaslahatan yang menghendaki dan tujuan syarak dalam menetapkan hukum, yang ditetapkan pada seluruh bentuk maksiat, berupa meninggalkan perbuatan yang wajib atau mengerjakan perbuatan yang dilarang, yang semuanya itu tidak termasuk dalam katagori hudud dan kaffarat, baik yang berhubungan dengan hak Allah SWT berupa gangguan terhadap masyarakat umum, keamanan mereka, serta perundang-undangan yang berlaku, maupun yang terkait dengan hak pribadi.⁷⁷ Hukuman takzir harus diterapkan sesuai dengan tuntutan kemaslahatan, dalam hal ini ada kaidah yang mengatakan "*takzir ini sangat tergantung pada tuntutan kemaslahatan*". Jarimah takzir terbagi atas dua macam:

⁷⁵ *Ibid*, hlm. 56.

⁷⁶ *Ibid*.

⁷⁷ *Ibid*, hlm. 74-75.

1. Jarimah takzir yang ditentukan oleh syarak seperti riba, menggelapkan titipan orang lain, memaki-maki orang lain, suap/sogok, dan pelanggaran lain yang tidak diancam dengan hukuman hudud, kisas dan diat.
2. Jarimah takzir yang hukumannya ditentukan oleh penguasa dengan syarat sesuai dengan kepentingan masyarakat dan tidak berlawanan dengan hukum Islam.

Adapun jenis tindak pidana atau jarimah dalam fiqh jinayah yang mendekati terminologi korupsi di masa sekarang ini adalah:

1. *Ghulul* (Penggelapan)


Secara etimologis kata *ghulul* diartikan oleh Ibnu al-Manzur yaitu sangat kehausan dan kepanasan. Secara lebih spesifik dikemukakan dalam *al-Mu'jam al-Wasit* bahwa *ghulul* mempunyai arti berkhianat dalam pembagian harta rampasan perang atau dalam harta-harta lain.⁷⁸ Adapun *ghulul* dalam arti berkhianat terhadap harta rampasan perang disebutkan dalam firman Allah dalam Surat Ali Imran ayat 161 yang artinya, tidak mungkin seorang nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barang siapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang itu, maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu, kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan (pembalasan) setimpal, sedang mereka tidak dianiaya.

⁷⁸ *Ibid*, hlm. 94.

Dari uraian mengenai definisi ghulul secara etimologis di atas, bisa diketahui bahwa Ibnu Manzur berbeda dengan tim penulis *al-Mu'jam al-Wasit* dalam mendefinisikan ghulul. Kalau Ibnu Manzur secara tegas menyatakan bahwa secara bahasa ghulul berarti sangat kehausan, sedangkan tim penyusun *al-Mu'jam al-Wasit* langsung pengertian secara istilah yaitu berkhianat terhadap harta rampasan perang. Adapun definisi ghulul secara terminologis antara lain dikemukakan oleh Rawas Qala'arji dan Hamid Sidiq Qunaybi yaitu mengambil sesuatu dan menyembunyikan dalam hartanya. Definisi *ghulul* yang agak lengkap dikemukakan oleh Muhammad bin Salim Bin Sa'id Babasil al-Syafi'i menjelaskan bahwa diantara bentuk-bentuk kemaksiatan tangan adalah *al-ghulul* / berkhianat dengan harta rampasan perang, hal ini termasuk dosa-dosa besar. Dalam kitab *al-Zawajir* dijelaskan bahwa *ghulul* adalah tindakan mengkhushuskan / memisahkan yang dilakukan oleh salah seorang tentara, baik seorang pemimpin atau bukan prajurit terhadap harta rampasan perang sebelum dibagi, tanpa menyerahkannya kepada pemimpin untuk dibagi menjadi lima bagian, walaupun harta yang digelapkan itu sedikit.

Dari beberapa definisi di atas baik secara etimologis maupun terminologis, bisa disimpulkan bahwa istilah *ghulul* diambil dari ayat 161 Surat Ali Imran yang pada mulanya hanya terbatas pada tindak pengambilan, penggelapan atau berlaku curang dan khianat terhadap harta rampasan perang. Akan tetapi dalam perkembangan pemikiran

berikutnya tindakan curang dan berkhianat terhadap harta-harta lain, seperti tindakan penggelapan terhadap harta baitul mal, harta bersama milik kaum muslimin, harta bersama dalam suatu kerjasama bisnis, harta negara, harta zakat dan lain-lain. Sanksi hukum pada *ghulul* bersifat sanksi moral. *Ghulul* mirip dengan jarimah riddah tetapi untuk dua jenis jarimah ini walaupun dalam ayat Al- Qur'an tidak disebutkan teknis eksekusi dan jumlahnya tetapi dalam hadis- hadis Nabi secara tegas disebutkan teknis dan jumlah sanksi keduanya. Hal inilah yang membedakan antara *ghulul* dengan jarimah kisas dan hudud, sehingga *ghulul* masuk dalam kategori jarimah takzir. Sanksi moral pelaku *ghulul* berupa resiko akan dipermalukan dihadapan Allah kelak pada hari kiamat, tampaknya sangat sesuai dengan jenis sanksi moral yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW., sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis riwayat Imam Abu Dawud judul Bab tentang perbuatan penggelapan.

2. Risywah (Penyuapan) 

Secara etimologis kata *risywah* berarti upah, hadiah, komisi atau suap. Sedangkan secara terminologis *risywah* adalah sesuatu yang diberikan dalam rangka mewujudkan kemaslahatan atau yang diberikan dalam rangka membenarkan yang batil/salah atau menyalahkan yang benar.⁷⁹

Dalam sebuah kasus *risywah* setidaknya pasti akan melibatkan tiga

⁷⁹ Muhammad Nurul Irfan, 2009, *Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Dalam Perspektif Fiqih Jinayah*, Jakarta: Badan Litbang & Diklat Departemen Agama Republik Indonesia, hlm. 106.

unsur utama yaitu pihak pemberi, pihak penerima pemberian tersebut dan barang bentuk dan jenis pemberian yang diserahterimakan. Akan tetapi dalam kasus *risywah* tertentu boleh jadi bukan hanya melibatkan unsur pemberi, penerima dan barang sebagai obyek risywahnya, melainkan bisa juga melibatkan pihak keempat sebagai *broker* atau perantara antara pihak pertama dan kedua, bahkan bisa juga melibatkan pihak kelima, misalnya pihak yang bertugas mencari peristiwa atau kesepakatan para pihak dimaksud.⁸⁰ Adapun berkaitan dengan sanksi hukum bagi pelaku *risywah* tampaknya tidak jauh berbeda dengan sanksi hukum bagi pelaku *ghulul* yaitu hukuman takzir, sebab keduanya memang tidak termasuk dalam ranah kisas dan hudud. Dalam hal ini Abdullah Muhsin al-Tariqi mengemukakan bahwa sanksi hukum bagi pelaku tindak pidana suap tidak disebutkan secara jelas oleh Syari'at Islam (Allah dan Rasul / Al-Qur'an dan Hadis) yang mulia mengingat sanksi tindak pidana *risywah* masuk dalam kategori sanksi-sanksi takzir yang kompetensinya ada di tangan hakim.

Untuk menentukan jenis sanksi tentu sesuai dengan kaidah-kaidah hukum hukum Islam yang sesuai dan sejalan dengan prinsip untuk memelihara stabilitas hidup bermasyarakat, sehingga berat dan ringannya sanksi hukum harus disesuaikan dengan jenis tindak pidana yang dilakukan, disesuaikan dengan lingkungan dimana pelanggaran itu terjadi, dikaitkan dengan motivasi-motivasi yang mendorong sebuah

⁸⁰ *Ibid.*

tindak pidana dilakukan, oleh karena itu bahwa *risywah* masuk dalam kategori tindak pidana takzir.

3. Gasab (Mengambil Paksa Hak/Harta Orang Lain)

Secara etimologis *gasab* berarti mengambil sesuatu secara paksa dan zalim. Muhammad al-Khatib al-Syarbani menjelaskan definisi *gasab* secara bahasa berarti mengambil sesuatu secara zalim, sebelum mengambilnya secara zalim (ia melakukannya juga) secara terang-terangan. Sedangkan al- Jurjani secara etimologis mendefinisikan gasab dengan mengambil sesuatu secara zalim barang yang diambil itu harta atau yang lain. Sedangkan secara terminologis gasab didefinisikan sebagai upaya untuk menguasai hak orang lain secara permusuhan / terang-terangan. Selanjutnya, Muhammad Nurul Irfan mendefinisikan gasab adalah mengambil harta atau menguasai hak orang lain tanpa izin pemiliknya dengan adanya unsur pemaksaan dan terkadang dengan adanya kekerasan serta dilakukan secara terang-terangan. Oleh karena adanya batasan tanpa izin pemilik, maka bila yang diambil berupa harta titipan atau gadai, jelas tidak termasuk perbuatan gasab, tetapi khianat. Karena terdapat unsur pemaksaan atau terkadang dengan kekerasan maka gasab bisa mirip dengan perampokan, hanya dalam gasab tidak sampai ada tindakan pembunuhan. Karena terdapat unsur terang-terangan maka gasab jauh berbeda dengan pencurian yang di dalamnya terdapat unsur sembunyi-sembunyi. Kemudian karena yang diambil bukan hanya harta melainkan termasuk mengambil atau menguasai hak

Artinya : *Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*

Q.S Al-Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدُلُّوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ □

Artinya: *Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.*

Dari pengertian dan dalil-dalil larangan gasab baik dalil Al-Qur'an maupun hadis, bisa diketahui bahwa tidak ada satu nas pun menjelaskan tentang bentuk, jenis dan jumlah sanksi hukum bagi gasab. Oleh karena itu gasab masuk kedalam kategori jarimah. Hanya saja untuk jarimah atau tindak pidana gasab ada semacam sanksi tertentu yang apabila dihubungkan dengan tradisi kategori hukum di Indonesia, sanksi bagi pelaku gasab masuk kedalam sanksi perdata bukan sanksi pidana. Secara detail Imam al-Nawawi mengklasifikasikan jenis bagi pelaku gasab ini dikaitkan dengan kondisi barang sebagai gasab menjadi tiga kategori, yaitu pertama, jika barang yang digasab itu masih utuh seperti semula, kedua, jika barang yang digasab itu telah lenyap dan ketiga, jika barang

yang digasab itu hanya berkurang. Ketiga kategori ini akan dipaparkan satu-persatu secara berurutan agar dapat diketahui bentuk sanksi takzir yang layak dilakukan untuk diberlakukan, sebagai berikut:

a) Sanksi pelaku *gasab* bila barang gasabnya masih utuh

Pelaku *gasab* terhadap barang yang masih utuh seperti kondisi semula berupa kewajiban mengembalikan harta yang digasab tersebut. Teknis pengembaliannya dilakukan oleh pemilik untuk mendesak pelaku. Tetapi kalau pemilik merasa tidak mampu melakukannya maka petugas berwenang yang mengambil alih tugas ini dan memberikan hukuman takzir / ta'dib terhadap pelaku.

b) Sanksi pelaku *gasab* bila barang gasabnya telah lenyap

Dalam hal sanksi pelaku *gasab* yang barangnya telah lenyap ini terdapat dua macam, yaitu : barang yang jenis, bentuk dan ukurannya pasti dan jelas, seperti biji-bijian, minyak, uang (dirham / dinar) maka pelaku wajib mengembalikan barang tersebut secara sama dan pasti, baik dari sisi jenis, macam, sifat dan ukurannya. Barang yang jenis, bentuk dan ukurannya berbeda-beda, seperti kain. Dalam ini pelaku wajib mengganti uang seharga barang yang digasab itu.

c) Sanksi pelaku *gasab* bila barang hasil gasabnya berkurang

Bila barang hasil gasab yang dilakukan pelaku telah berkurang, maka untuk menentukan jenis sanksinya harus diklasifikasi menjadi barang berupa makhluk hidup dan benda mati. Dalam hal pelaku

menggasab makhluk hidup seperti binatang, maka pelaku berkewajiban mengembalikannya, di samping pelaku juga wajib mengembalikan jumlah kekurangan tersebut dengan nominal dalam bentuk uang sebagai ganti rugi. Jika benda yang digasab berupa benda mati dan berkurang, atau robek atau piring dan pekakas-pekakas lain yang digasab pecah atau retak maka pelaku wajib mengembalikan yang masih utuh dan harus memperhitungkan kurang-kekurangan tersebut untuk diganti.

4. Khianat

Khianat secara etimologis berarti sikap tidak becus seseorang yang pada saat diberikan kepercayaan. Al-Raghib al 'Asfahani seorang pakar bahasa Al-Qur'an ketika menjelaskan makna *khianat*, ia katakan dengan nifak kedua kata ini sama-sama memiliki arti yang tidak baik. Dengan demikian, ungkapan khianat juga digunakan bagi seseorang yang melanggar atau mengambil hak orang lain dan dapat pula dalam bentuk pembatalan sepihak perjanjian yang dibuatnya, khususnya dalam masalah hutang piutang atau masalah muamalah secara umum. Sebagaimana pada *jarimah ghulul, riywah, dan gasab*, pada *jarimah khianat*, dalil-dalil yang menegaskan tentang keharaman jarimah khianat ini tidak menyebutkan masalah sanksi hukum secara eksplisit, jelas dan konkrit. Oleh karena itu khianat masuk ke dalam kategori jarimah takzir, bukan pada ranah hudud dan kisas / diat.

5. Sariqah (Pencurian)

Secara etimologis *sariqah* adalah mengambil harta milik seseorang secara sembunyi-sembunyi dan dengan tipu daya. Sedangkan secara terminologis definisi *sariqah* dalam Syari'at Islam yang pelakunya harus diberi hukuman potong tangan adalah mengambil sejumlah harta senilai sepuluh dirham yang masih berlaku disimpan ditempat penyimpanannya atau dijaga atau dilakukan seorang mukallaf secara sembunyi-sembunyi serta tidak terdapat unsur syubhat, sehingga kalau barang itu kurang dari sepuluh dirham masih berlaku maka tidak bisa dikategorikan sebagai pencurian yang pelakunya diancam hukuman potong tangan. Jadi, *sariqah* adalah mengambil barang atau harta orang lain dengan cara sembunyi-sembunyi dari tempat penyimpanannya yang baru digunakan untuk menyimpan barang atau harta kekayaan tersebut. Dalam hal ini, Abdul Qodir Audah menjelaskan secara detail tentang perbedaan antara pencurian kecil dan pencurian besar, bahwa pada pencurian kecil proses pengambilan harta kekayaan tidak disadari korban dan dilakukan tanpa seizinnya, sebab memang dalam proses pencurian kecil harus mempunyai dua unsur ini secara bersamaan, (yaitu korban tidak mengetahui dan tidak mengizinkan). Kalau salah satu dari kedua unsur ini tidak ada maka tidak bisa disebut dengan pencurian kecil.

Syarat-syarat jarimah *sariqah* ada lima yaitu pelaku telah dewasa dan berakal sehat, pencurian tidak dilakukan karena pelakunya sangat terdesak oleh kebutuhan hidup, tidak terdapat hubungan kerabat antara

pihak korban dengan pelaku, tidak terdapat unsur syubhat dalam kepemilikan dan pencurian tidak terjadi pada saat peperangan karena Rasulullah SAW melarang hukuman potong tangan dalam suana perang. Sariqah termasuk kedalam jarimah hudud karena secara tegas dan teknis diatur dalam nas-nas Al-Qur'an dan Hadist. Untuk bisa memberlakukan hukuman potong tangan harus dipenuhi syarat-syarat dan rukun jarimah *sariqah* ini, sebab apabila salah satu dari beberapa syarat dan rukunnya tidak terpenuhi maka hukuman potong tangan harus dibatalkan dan beralih kepada hukuman tahanan.

6. Hirabah (Perampokan)

Secara etimologis hirabah berarti memerangi. Adapun secara terminologis, *muharib* atau *qutta'u al-Tariq* adalah mereka yang melakukan penyerangan dengan membawa senjata kepada sebuah komunitas orang, sehingga para pelaku merampas harta kekayaan mereka di tempat-tempat terbuka secara terang-terangan. Dengan demikian, perampokan jelas sangat berbeda dengan pencurian. Perbedaan antara keduanya bisa dilihat dari segi unsur-unsur yang mendasarnya. Yaitu kalau dalam pencurian, pengambilan harta orang lain itu dilakukan secara sembunyi-sembunyi sedangkan hirabah prosesnya berlangsung secara kasar dan terang-terangan. Jadi, *hirabah* atau perampokan adalah tindakan kekerasan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang kepada pihak lain yang dilakukan di dalam rumah maupun di luar rumah, dengan tujuan untuk menguasai

atau merampas harta benda milik orang lain tersebut dengan maksud membunuh korban atau sekedar bertujuan untuk melakukan teror dan menakut-nakuti pihak korban.

Dalil naqli tentang perampokan disebutkan secara tegas di dalam Al-Qur'an Surat Al-Ma'idah ayat 33-34.,

الْمَاجِرُوا الَّذِينَ يُحَارِبُونَ هَاللَّ وَرَسُولَهُ وَيَسْعُونَ فِي الرَّضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ
يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الرَّضِ
ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ
اللَّ الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْرَأُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنْ هَاللَّ غُفُورٌ رَحِيمٌ □

Artinya:

Balasan bagi orang-orang yang memerangi Allah dan rasul-Nya serta membuat kerusakan di bumi hanyalah dibunuh, disalib, dipotong tangan dan kaki mereka secara silang, atau diasingkan dari tempat kediamannya. Yang demikian itu merupakan kehinaan bagi mereka di dunia dan di akhirat (kelak) mereka mendapat azab yang sangat berat. (Q.S Al-Ma'idah ayat 33).

kecuali orang-orang yang bertobat sebelum kamu dapat menangkapnya. Maka, ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Q.S Al-Ma'idah ayat 34).

Ulama-ulama mazhab Syafi'i dan Abu Hanifah memahami kata au / atau pada ayat ini berfungsi sebagai rincian yang disebut sanksinya secara berurutan sesuai dengan bentuk dan jenis kejahatan yang dilakukan oleh

para perampok. Jika perampok itu hanya membunuh, maka ia pun harus dibunuh. Bila dia membunuh, merampok dan menakut-nakuti orang maka ia dibunuh dan disalib. Jika hanya sekedar merampok tidak membunuh, maka kaki dan tangannya dipotong menyilang. Dan jika tidak melakukan apa-apa, hanya sekedar menakut-nakuti, maka ia dibuang atau dipenjarakan.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Penuntutan Pidana Minimal Khusus Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi

Penuntutan merupakan proses pelimpahan perkara ke Pengadilan Negeri yang berwenang yang dilakukan oleh Penuntut Umum dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam hukum acara pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim dalam sidang pengadilan. Berdasarkan Pasal 137 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata atau yang biasa disebut dengan KUHAP, pihak yang memiliki kewenangan untuk melakukan penuntutan adalah Penuntut Umum.

Penuntutan terhadap tindak pidana korupsi dilakukan oleh dua institusi, yaitu Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Kejaksaan pada dasarnya merupakan lembaga penuntutan yang ditetapkan oleh undang-undang untuk melaksanakan kewenangan negara di bidang penuntutan terhadap seluruh tindak pidana umum ataupun tindak pidana khusus yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan.⁸¹ Kewenangan Kejaksaan dalam melakukan penuntutan secara umum berpedoman pada hukum acara pidana sebagaimana diatur di dalam KUHAP. Namun terdapat aturan khusus yang diatur dalam peraturan

⁸¹ Indonesia, Undang-Undang tentang Kejaksaan Republik Indonesia, UU No 16, LN No. 67, Tahun 2004, TLN No. 4401, Pasal 2 ayat (1)

perundang-undangan sebagai tambahan pengaturan di dalam KUHAP, misalnya di dalam UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kepolisian, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan atas tindak pidana korupsi yang dilaporkan oleh masyarakat. Tiga lembaga penegak hukum tersebut memiliki kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang mengatur institusinya masing-masing, yaitu UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, dan UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam melaksanakan kewenangannya, ketiga lembaga penegak hukum tersebut berpedoman pada UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.⁸²

Penuntut Umum memiliki tugas dan wewenang yang diatur dalam Pasal 13 KUHAP yakni penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Kemudian, dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021

⁸² Hasril Hertanto, *Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi*, MaPPI FHUI Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia, hlm. 16.

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia menyatakan bahwa Kejaksaan RI adalah lembaga pemerintahan yang memiliki fungsi sebagai alat negara penegak hukum yang bertugas sebagai penuntut umum. Jika dilihat dari Pasal 14 KUHAP, Penuntut Umum memiliki wewenang:

- 1) Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dan penyidik atau pembantu penyidik.
- 2) Membuat surat dakwaan.
- 3) Melimpahkan perkara ke pengadilan.
- 4) Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, hak kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada siang yang telah ditentukan.
- 5) Melakukan penuntutan.
- 6) Menutup perkara demi kepentingan hukum.
- 7) Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntutan umum menurut undang-undang.
- 8) Melaksanakan penetapan hakim.

Proses penuntutan Tindak Pidana korupsi dalam Kejaksaan Negeri pada dasarnya sama dengan tindak pidana umum karena acuannya adalah hukum acara pidana. Alur dari proses penuntutan, antarlain:⁸³

⁸³ Hasil wawancara dengan Jaksa fungsional di Bidang Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Kota Semarang pada 10 Januari 2025

1) Pembacaan surat dakwaan

Kejaksaan menyiapkan penyusunan surat dakwaan perisdangan. Jaksa dituntut untuk memiliki kecermatan dan ketelitian untuk menghindari kekeliruan dalam penyusunan surat dakwaan untuk dipersidangan tindak pidana korupsi. Surat dakwaan tersebut berisi mengenai tempus, locus, peeraturan yang dilanggar sesuai syarat formil dan materiil. Apabila persyaratan tersebut tidak terpenuhi, maka dapat dikatakan bahwa dakwaan tersebut akan batal demi hukum.

2) Eksepsi

Apabila terdakwa merasa keberatan terhadap dakwaan yang diberikan Penuntut Umum pada agenda pembacaan surat dakwaan, terdakwa dapat mengajukan eksepsi untuk dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum. Dalam perkara tindak pidana korupsi, terdakwa wajib didampingi oleh penasihat hukum dikarenakan ancaman pidana penjara dapat dijatuhkan paling lama 20 (dua puluh) tahun. Bentuk dakwaan dalam tindak pidana korupsi berupa dakwaan subsidairitas dan terdapat pasal primair serta pasal subsidair.

3) Pemeriksaan saksi dan saksi ahli

Pemeriksaan saksi dan saksi ahli diatur oleh KUHAP. Menurut Pasal 159 KUHAP, terdapat beberapa cara pemanggilan saksi untuk memberikan keterangan, yakni:

- a. Saksi dipanggil dalam ruangan sidang satu persatu sesuai aturan yang dipandang sebaik-baiknya oleh hakim ketua sidang setelah

mendengar pendapat penuntut umum, terdakwa, dan penasihat hukum.

- b. Saksi pertama yang didengar keterangannya ialah korban yang menjadi saksi.
- c. Dalam memberikan keterangan ada saksi baik yang lebih menguntungkan terdakwa maupun yang lebih memberatkan terdakwa yang telah tercantum dalam suatu pelimpahan perkara atau yang diminta oleh terdakwa, penasihat hukum, ataupun penuntut umum selama sidang berlangsung atau sebelum dijatuhkannya putusan hakim ketua wajib mendengarkan keterangan saksi tersebut.

4) Keterangan terdakwa

Dalam hal pemeriksaan di persidangan di sini terdakwa tidak disumpah. Apabila dalam suatu perkara terdakwa atau saksi tidak dapat berbahasa Indonesia, pengadilan menunjuk seorang juru bahasa yang akan menjadi penghubung antara majelis hakim, penuntut umum, dan terdakwa. Juru bahasa harus bersumpah atau berjanji atas kebenaran yang diterjemahkan. Demikian juga terhadap terdakwa atau saksi yang bisu, tidak bisa menulis, dan tuli. Pada Pengadilan mengangkat orang agar berkomunikasi dengannya semua dibacakan dalam persidangan atas terjemahannya menurut Pasal 178 KUHAP.

5) Pembuktian

Pembuktian meliputi barang bukti, yaitu barang yang dipergunakan terdakwa untuk melakukan suatu tindak pidana atau hasil dari suatu tindak pidana. Barang-barang ini disita oleh penyelidik sebagai bukti dalam sidang pengadilan. Barang ini kemudian diberi nomor sesuai dengan nomor perkaranya, disegel, dan hanya dapat dibuka oleh hakim pada waktu sidang pengadilan. Dalam Pasal 181 ayat (1) ditentukan bahwa hakim ketua sidang memperlihatkan barang tersebut kepada terdakwa dan menanyakan apakah terdakwa kenal dengan barang tersebut. Ada lima 5 (lima) alat bukti yang disebut dalam Pasal 184 KUHP, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.

Pada dasarnya pemeriksaan tindak pidana korupsi di sidang pengadilan sama dengan pemeriksaan tindak pidana umum, namun dalam pemeriksaan tindak pidana korupsi ada sedikit penyimpangan khususnya dalam hal pembuktian. Dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dikatakan bahwa undang-undang ini menganut pembuktian terbalik yang bersifat terbatas atau berimbang. Pasal 37 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 menentukan :

- a. Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi.
- b. Dalam hal terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, maka pembuktian tersebut

dipergunakan oleh pengadilan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa dakwaan tidak terbukti.

Ketentuan ini merupakan suatu penyimpangan dari KUHAP yang menentukan bahwa jaksa yang wajib membuktikan dilakukannya tindak pidana, bukan terdakwa. Jaksa selaku penuntut umum masih tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya. Ketentuan ini merupakan pembuktian terbalik yang terbatas karena jaksa masih tetap wajib membuktikan dakwaannya. Pasal 37A Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 menentukan :

- a. Terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang didakwakan.
- b. Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber penambahan kekayaannya, maka keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi.

Jika terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang telah berimbang dengan penghasilannya atau sumber penambahan kekayaannya, maka keterangan tersebut dipergunakan untuk

memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi.

6) Tuntutan pidana

Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidana sesuai ketentuan Pasal 182 ayat (1) yang menyatakan bahwa, “setelah pemeriksaan dinyatakan selesai, penuntut umum mengajukan tuntutan pidana”. Penuntut umum mengajukan penuntutan berdasarkan peraturan perundang-undangan pada tindak pidana korupsi dapat dijatuhkan Pasal 2 atau Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

7) Pledoi

Pledoi merupakan pembelaan keberatan yang diajukan oleh Terdakwa atas tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum. Pembelaan tersebut dapat dijawab oleh Penuntut Umum dengan ketentuan bahwa Terdakwa atau Penasihat Hukum. Adapun tuntutan, pembelaan dan jawaban atas pembelaan dilakukan secara tertulis dan setelah dibaca segera diserahkan kepada hakim ketua sidang dan pihak-pihak yang berkepentingan di dalam perkara tersebut. Setelah semua hukum acara telah selesai dilakukan, hakim ketua sidang menyatakan bahwa pemeriksaan dinyatakan ditutup dan dapat dibuka lagi atas kewenangan hakim ketua sidang atau atas permintaan penuntut umum dan penasihat hukum dengan memberikan alasan yang jelas. Pada dasarnya, putusan pengadilan bersifat musyawarah mufakat oleh para majelis hakim dengan didasarkan surat dakwaan, keterangan saksi ahli, dan alat bukti

yang ada dalam persidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 182 KUHAP.

8) Putusan pengadilan

Putusan pengadilan merupakan tahap akhir dari sebuah persidangan. Di dalam putusan pengadilan perlu memuat beberapa ketentuan berdasarkan Pasal 197 KUHAP sebagai berikut :

- a. Kepada putusan yang bertuliskan “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”
- b. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan terdakwa
- c. Dakwaan
- d. Pertimbangan ringkas mengenai fakta, alat bukti dalam pemeriksaan persidangan untuk penentuan kesalahan terdakwa
- e. Tuntutan pidana
- f. Peraturan perundang-undangan sebagai dasar pemidanaan, serta hal yang meringankan dan memberatkan terdakwa
- g. Hari beserta tanggal diadakannya musyawarah majelis
- h. Pernyataan kesalahan terdakwa terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana dan pemidanaan atau tindak pidana yang dijatuhkan
- i. Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan
- j. Keterangan dari mana surat palsu tersebut, jika ada terdapat surat otentik yang dianggap palsu

- k. Perintah kepada terdakwa untuk ditahan dalam tahanan atau dibebaskan lepas
- l. Hari, tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera

Perkara tindak pidana korupsi menurut Pasal 29 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi harus diperiksa, diadili, dan diputus oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat pertama dalam waktu paling lama 120 (seratus dua puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal perkara dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Proses penentuan pemidanaan kepada seseorang terdakwa harus melalui tahapan-tahapan yang telah ditentukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dengan memenuhi segala unsur-unsur pidana yang telah ditetapkan.⁸⁴

Pidana minimum khusus adalah sanksi pidana paling singkat yang dapat dijatuhkan oleh hakim terhadap terdakwa yang diatur oleh Undang-Undang khusus (Undang-Undang di luar KUHP).⁸⁵ Kecenderungan sanksi pidana minimum khusus ini lebih disebabkan oleh realitas putusan hakim yang masih cukup banyak tidak sepadan dengan ancaman sanksi pidana maksimum khusus yang telah ditetapkan dalam suatu rumusan delik tertentu.⁸⁶ Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting

⁸⁴ *Ibid*

⁸⁵ Denny Latumaerissa, PENERAPAN SANKSI PIDANA MINIMUM KHUSUS PADA TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2017/PN Sag), artikel: Jurnal Belo Volume V No. 1 Agustus 2019-Januari 2020, diakses pada tanggal 9 Januari 2025, hlm. 69.

⁸⁶ M. Sholehuddin, Sanksi Pidana Minimum Khusus Dalam Teori dan Praktik Peraturan Perundang-Undangan, Jurnal Judiciary Volume 5 Edisi 1 Januari 2013, hlm. 20.

dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat.

Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, diatur mengenai maksimum dan minimum khusus baik untuk pidana penjara maupun pidana denda serta perumusan yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan rumusan ancaman pidana yang bersifat kumulatif, alternatif, atau kumulatif alternatif. Dengan penggunaan kata: “ dan “, “ atau “, “maupun “, “ dan atau “, serta dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tersurat ancaman pidana yaitu, pidana mati, pidana penjara seumur hidup. Pidana penjara antara minimum 1 (satu) tahun dan maksimum 20 (dua puluh) tahun dengan menggunakan kata- kata paling singkat dan paling lama. Ancaman pidana denda minimum dan maksimum dengan menggunakan kata-kata paling sedikit dan paling banyak.⁸⁷

Sehingga dalam penuntutan, Jaksa sebagai Penuntut Umum harus berpatokan terhadap aturan yang ada di peraturan perundang-undangan.

⁸⁷Ahmad Hadi Prayitno, *Kebijakan Formulasi Ancaman Pidana Minimal Khusus Sebagai Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Di Masa Yang Akan Datang*, artikel: *Jurnal Meta-Yuridis Vol. 2 No.1 Tahun 2019*, diakses pada tanggal 9 Januari 2025, hlm. 87.

Penuntut Umum memperhitungkan kerugian yang disebabkan oleh Terdakwa dalam tuntutan tindak pidana korupsi dengan mempertimbangkan Pasal 2 atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pidana Minimum Khusus. Pidana Minimum Khusus dapat dijatuhkan oleh hakim sebagai putusan pengadilan.

Setiap pemeriksaan melalui proses acara pidana, keputusan hakim haruslah selalu didasarkan atas surat pelimpahan perkara yang memuat seluruh dakwaan atas kesalahan terdakwa. Selain itu, keputusan hakim juga harus tidak boleh terlepas dari hasil pembuktian selama pemeriksaan dan hasil sidang pengadilan. Proses untuk menentukan bersalah tidaknya perbuatan yang dilakukan oleh seseorang, hal ini semata-mata di bawah kekuasaan kehakiman, artinya hanya jajaran departemen inilah yang diberi wewenang untuk memeriksa dan mengadili setiap perkara yang datang untuk diadili.

Dalam Pelaksanaannya Penuntutan pada Perkara Tindak Pidana Korupsi pada Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Selatan berpedoman pada Pedoman Jaksa Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tuntutan Pidana Perkara Tindak Pidana Korupsi. Penuntutan Pemidanaan Minimal Khusus dapat dilakukan apabila tersangka/terdakwa mengembalikan seluruh/100% (seratus persen) Kerugian Keuangan Negara, berdasarkan Pedoman Jaksa Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tuntutan Pidana Perkara Tindak Pidana Korupsi, lalu melakukan pengajuan rencana

tuntutan ke Kepala Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Selatan dengan menyertakan alasan dan hal-hal yang meringankan. Sebagai contoh apabila ingin melakukan Penuntutan Pidana Minimal Khusus dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pemidanaan minimal selama 1 (satu) tahun, maka dapat diajukan tuntutan minimal khusus yaitu selama 1 (satu) tahun. Sudah pernah dilaksanakan tuntutan minimal khusus pada Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Selatan, pada kasus perkara tindak pidana korupsi atas nama terdakwa M. Zakir Maulidi dan Terdakwa Eko Hendra Wijaya, pada saat terjadinya kasus yang mana terdakwa melakukan pengembalian Kerugian Keuangan Negara sebesar 100% (seratus persen).⁸⁸ Namun mayoritas tidak bisa dilakukan tuntutan minimal khusus dikarenakan sebagian besar tersangka/terdakwa tidak dapat mengembalikan Kerugian Keuangan Negara.

Dalam penjelasan oleh responden bahwa Pada Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Selatan sudah pernah dilaksanakan tuntutan minimal khusus, pada kasus perkara tindak pidana korupsi atas nama terdakwa M. Zakir Maulidi dan Terdakwa Eko Hendra Wijaya, pada saat terjadinya kasus yang mana terdakwa melakukan pengembalian Kerugian Keuangan Negara sebesar

⁸⁸ Hasil Wawancara oleh Widodo Hadi Pratama, S.H., M.H, selaku Ajun Jaksa pada Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Selatan.

100% (seratus persen), kami hendak mengajukan tuntutan pidana yang membuktikan subsidair Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan pemidanaan minimal selama 1 (satu) tahun, pada saat itu masih berlaku ketentuan berdasarkan Surat Direktur Penuntutan Nomor: B-567/F.3/Ft.1/03/2012 tanggal 19 Maret 2012 yang pada intinya mengisyaratkan bahwa apabila hendak dilakukan pembuktian pada pasal subsidair, maka perlu dilakukan gelar perkara di Kejaksaan Tinggi setempat. Pada saat Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Selatan melakukan gelar perkara pada kasus Tindak Pidana Korupsi atas nama Terdakwa M. Zakir Maulidi dan Terdakwa Eko Hendra Wijaya di Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan, dilakukan pengajuan tuntutan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan pemidanaan minimal selama 1 (satu) tahun, akan tetapi pimpinan yang dalam hal ini Kepala Kejaksaan Tinggi memberikan arahan untuk dilakukan tuntutan selama 1,5 tahun. Saat ini apabila hendak melakukan pengajuan tuntutan pidana yang membuktikan dakwaan subsidair, maka sudah tidak perlu dilakukan gelar perkara pada Kejaksaan Tinggi setempat, hal ini

dikarenakan sejak terbitnya Surat Edaran Nomor B4016/F.3/Ft.1/11/2023 perihal Pengendalian Penanganan Perkara yang pada intinya memberlakukan Surat Edaran Jaksa Agung RI Nomor: SE - 001/A/JA/02/2019 tentang Pengendalian Pengendalian Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi pada huruf E yang ditentukan : a) Kejaksaan Negeri menangani perkara tindak pidana korupsi yang penyelesaiannya menjadi tanggung jawab kepala kejaksaan negeri; b) Kejaksaan tinggi menangani perkara tindak pidana korupsi yang penyelesaiannya menjadi tanggung jawab kepala kejaksaan tinggi, dan sudah tidak diberlakukannya lagi ketentuan Surat Direktur Penuntutan Nomor: B-568/F.3/Ft.1/03/2012 tanggal 19 Maret 2012.⁸⁹

B. Kendala Dan Solusi Pelaksanaan Penuntutan Pidanaan Minimal Khusus Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi

Dalam Upaya penyelesaian tindak pidana korupsi, pihak kejaksaan seringkali menghadapi hambatan baik dari dalam maupun luar kejaksaan. Hambatan tersebut ada seiring dengan situasi dan kondisi Kejaksaan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di masing-masing daerah. Dalam penanganan perkara penyidikan, Jaksa Penyidik seringkali menghadapi suatu hambatan pada saat berjalannya proses penyidikan tindak pidana korupsi. Hambatan tersebut muncul karena penyidikan perkara tindak pidana korupsi di daerah bukan diselesaikan dengan cara biasa melainkan

⁸⁹ Hasil Wawancara oleh Muhammad Jaka Trisnadi, S.H, selaku Jaksa Pratama pada Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Selatan.

secara luar. Bahwa penanganan perkara tindak pidana korupsi merupakan termasuk yang sulit pembuktiannya sehingga dalam penanganan seringkali Penyidik dituntu untuk melakukan kegiatan pro yustisi atau pengumpulan alat bukti lebih disbanding penanganan tindak pidana biasa, dalam hal ini diantaranya adalah:

1. Saksi tidak kooperatif dalam kesediaan hadir meskipun telah dipanggil secara patut dan resmi, serta memberikan keterangan berbelit-belit.
2. Mencari saksi ahli Dimana seringkali ahli yang dibutuhkan dalam satu kegiatan penyidikan lebih dari satu orang ahli dan perlu untuk diketahui terkadang untuk ahli yang berkualitas seringkali membutuhkan biaya lebih sedangkan hal ini penting sekali mengingat kebanyakan tersangka/terdakwa perkara tindak pidana korupsi merupakan orang-orang berduit yang jelas-jelas mampu untuk membayar ahli-ahli berkualitas guna mementahkan sangkaan/dakwa.
3. Kebutuhan Jaksa Penyidik untuk mendapatkan alat bukti tidak jarang menuntut Jaksa Penyidik untuk melakukan perjalanan ke luar kota bahkan luar provinsi yang dengan sendirinya menuntut pembiayaan lebih dari biaya yang sudah ada saat ini.

Dengan demikian tetap terdapat adanya kendala dalam melakukan penyidikan perkara tindak pidana korupsi, yakni terhabgi menjadi 2(dua) secara teknis dan non teknis. Secara teknis kendalanya adalah sebagai berikut:

1. Tersangka buron atau masuk daftar pencarian orang (DPO).

2. Saksi tidak berdomisili.
3. Perhitungan auditor dari BPK/BPKP.
4. Saksi menyangkut atasan/majikan.

Hambatan secara non teknis ialah seperti dokumen yang dicari hilang. Sebelum tersangka diperiksa atau digeledah, biasa tersangka akan menghilangkan dokumen-dokumen yang sudah lama. Sehingga biasanya dokumen ini tidak bisa diungkap lagi. Kemudian dalam hal hambatan yang timbul pada saat dilakukan Upaya koordinasi dengan instansi lain yang berkaitan dengan penanganan perkara tindak pidana korupsi tahap penyidikan ialah seperti hambatan dalam proses penyidikan perkara tindak pidana korupsi yang memiliki nilai kerugian keuangan negara sehingga pihak Jaksa Penyidik memerlukan bantuan audit perhitungan nilai kerugian keuangan negara yang ditimbulkan dari tindak pidana korupsi tersebut dan memerlukan bantuan dari instansi lain seperti BPK maupun BPKP. Dalam hal ini tentunya melalui proses muallid mengajukan permohonan bantuan perhitungan kerugian keuangan negara kepada BPK atau BPKP, jawaban atas permohonan bantuan tersebut pemaparan perkara/gelar perkara, hingga diterbitkan laporan hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara dari perkara tindak pidana korupsi tersebut, hal ini memerlukan waktu yang cukup lama sehingga dalam proses penyidikan perkara tindak pidana korupsi tersebut terkesan berlarut-larut lamanya.

Beberapa kendala tersebut, secara teoritis dapat ditelaah bahwa permasalahan hambatan dalam penanganan dan penyelesaian perkara

korupsi menyentuh tahapan-tahapan dalam penegakan hukum yaitu tahapan formulative Dimana ada aturan-aturan yang bersifat teknis dan membatasi gerak jaksa dalam memaksimalkan fungsinya pada proses penanganan dan penyelesaian perkara korupsi serta aturan hukum terkait SOP yang terkadang tidak sesuai dengan keadaan di lapangan. Begitu juga pada penegakan hukum pada tahap aplikasi, Dimana fungsi penerapan hukum masih rendah karena pengawasan terhadap embrio-embrio tindak pidana korupsi sering terlambat terdeteksi, hal tersebut merupakan akibat lemahnya fungsi pengawasan diberbagai sektor yang berpeluang terjadinya tindak pidana korupsi. Tahapan akhir yang merupakan bagian dari penegakan hukum merupakan tahap eksekusi yakni tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkret oleh aparat pelaksanaan pidana, hal ini sangat terkait dengan SDM yang masih lemah dari jaksa sendiri yang harus ditingkatkan baik peningkatan dari personal yang sudah ada maupun peningkatan standar SDM dalam perekrutan awal calon jaksa.

Kendala yang terjadi dalam penanganan perkara korupsi guna memberantas korupsi sebagaimana uraian diatas juga dapat dikaji lebih lanjut Dimana kendala yang terjadi pada tahap penyelidikan meliputi 2(dua) faktor yang merupakan hal yang turut mempengaruhi timbulnya permasalahan hukum dalam penegakan hukum yaitu pihak pelaksanaan hukum Dimana jumlah personal yang tidak berimbang dengan beban pekerjaan yang tinggi dalam artian perkara yang harus ditangani tidak sedikit, karena lembaga Kejaksaan tidak hanya menangani perkara tindak

pidana korupsi saja akan tetapi juga harus menangani perkara tindak pidana lainnya. Merkipun tindak pidana korupsi merupakan perkara yang harus didahulukan sehingga dibutuhkan penambahan personal yang memenuhi kapasitas dan profesionalitas dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi khususnya dengan harapan dapat berkerja dengan kinerja yang baik. Disamping faktor dari dalam institusi Kejaksaan sendiri, masih dalam tahap penyelidikan terdapat pula kendala dari luar instansi yakni kurangnya partisipasi Masyarakat yang mendukung pemberantasan tindak pidana korupsi, baik dalam hal pola perilaku Masyarakat itu sendiri maupun dalam respon dan bentuk Kerjasama serta partisipasi dengan aparat penegak hukum dalam hal ini antara jajaran Kejaksaan dengan penduduk Masyarakat setempat. Bahkan dalam hal tertentu kita melihat Masyarakat sendiri mendukung terjadinya Tindakan korupsi sebagai media untuk memudahkan dalam mencapai maksud tujuan tertentu. Disamping itu kebutuhan data yang dibarengi dengan tidak adanya keterbukaan pihak terkait sehingga proses penyelidikan terkadang tidak dicapai sesuai dengan aturan yang berlaku.

Namun pada saat penyidikan berlangsung bahwa tidak terdapat kendala yang berarti selama ia bertugas. Jika dari pihak internal biasanya terdapat perbedaan pendapat antar jaksa apakah suatu kasus layak untuk dinaikkan atau tidak. Sementara untuk kendala yang terjadi di luar pihak kejaksaan ialah Dimana terdapat pihak-pihak yang membela tersangka yang terkadang berakhir sedikit ricuh karena perbedaan pendapat. Sebagai pihak

penuntut umum, Kejaksaan tidak memiliki kendala, walaupun ada kendala semisal pihak jaksa dilaporkan karena tidak sesuai dengan SOP atau melanggar hak asasi manusia dari terdakwa maka pihak jaksa dapat menjawab selama pihaknya telah melakukan tugas sesuai dengan hukum yang berlaku, sesuai standar operasional yang berlaku, tidak mengada-ngada dan benar-benar melakukan penyelidikan berdasarkan dasar hukum yang berlaku yaitu KUHAP maka pihak Jaksa tidak melakukan suatu kesalahan dan perilakunya dapat dipertanggungjawabkan oleh hukum.

Dengan demikian Upaya Kejaksaan dalam mencari Solusi untuk mengatasi kendala dalam proses penuntutan tindak pidana korupsi pada saat pembuktian di persidangan antara keterangan saksi dan alat bukti harus sesuai satu sama lain, namun terkadang terdapat kejadian Dimana saksi mencabut keterangannya di persidangan. Untuk mengatasi hal tersebut maka pada saat sidang korupsi berlangsung pihak Jaksa harus benar-benar mengerti peraturan-peraturan yang dilanggar oleh terdakwa kemudian melakukan penghitungan kerugian negara dengan benar atas tindakan yang dilakukan oleh terdakwa. Biasanya untuk sidang korupsi pihak kejaksaan juga selalu menghadirkan saksi ahli pidana yang berasal dari akademisi serta saksi ahli dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau BPKP untuk melakukan perhitungan kerugian Negara yang dialami. Pihak Jaksa juga harus benar-benar memahami berkas perkara dan sebelum sidang harus sudah mempersiapkan barang bukti yang akan dibawa di persidangan. Pihak Jaksa juga diwajibkan membaca kembali surat dakwaan yang sebelumnya

sudah dibuat dikarenakan apa yang akan dibuktikan tidak boleh melenceng dari surat dakwaan. Sehingga apabila dalam sidang tindak pidana korupsi untuk tingkat pembuktian di persidangan perlu disiapkan lebih matang dan lebih sulit dikarenakan lawan bicara dari pihak Jaksa sendiri ialah akademisi dan terdakwa selalu di damping oleh pengacara sehingga tuntutan yang diberikan harus kuat dan berdasar serta sesuai dengan surat dakwaan.

Bahwa dijelaskan kembali ketika sidang tindak pidana korupsi pada dasarnya untuk hukum acara sama dengan pidana umum dan tetap menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagai dasar hukumnya. Adapun untuk tindak pidana korupsi dikatakan sebagai pidana khusus dikarenakan kejahatan yang dilakukan merupakan kejahatan luar biasa dan berbeda dari kejahatan pidana pada umumnya. Tindak Pidana Korupsi sendiri merupakan kejahatan yang terstruktur sehingga pihak Kejaksaan harus jeli dalam melakukan pembuktian dan jangan sampai apa yang telah didakwakan salah atau keliru. Saat penyidikanpun diperlukan kehati-hatian dalam menentukan calon tersangka dikarenakan pelakunya terkadang merupakan pejabat pemerintahan.

Pihak Kejaksaan juga selalu berusaha untuk mengikuti syarat dan ketentuan yang berlaku dan sesuai dengan ketentuan hukum serta tata tertib dari pihak Kejaksaan dan hukum yang berlaku selama melaksanakan tugas. Sehingga apabila dikemudian hari terdapat kendala yang tidak sesuai dengan SOP atau melanggar hak asasi manusia dari terdakwa maka pihak jaksa dapat menjawab selama pihaknya telah melakukan tugas sesuai

dengan hukum yang berlaku, sesuai standar operasional yang berlaku, tidak mengada-ada dan benar-benar melakukan penyelidikan berdasarkan dasar hukum yang berlaku yaitu KUHAP maka pihak Jaksa tidak melakukan suatu kesalahan dan perilakunya dapat dipertanggungjawabkan di mata hukum.

Pada Pelaksanaan Penuntutan dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi kendala yang ditemui biasanya banyak tersangka/terdakwa yang tidak dapat mengembalikan seluruh Kerugian Keuangan Negara. Solusi yang kami usahakan yakni pada tahap penyidikan kami menyarankan kepada tersangka/terdakwa agar bisa mengembalikan Kerugian Keuangan Negara, apabila tersangka/terdakwa tidak memiliki uang yang cukup untuk melakukan pengembalian Kerugian Keuangan Negara seluruhnya, maka jika masih memiliki asset disarankan agar dapat menjual assetnya untuk menutup Kerugian Keuangan Negara atas tindak pidana yang dilakukan oleh tersangkaterdakwa tersebut.⁹⁰

Menurut penuturan Bapak Muhammad Jaka Trisnadi selaku Jaksa Pertama pada Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Selatan bahwasannya Kendala pelaksanaan Penuntutan Pidanaan Minimal Khusus dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Selatan yang pernah dialami adalah sebagai berikut:

1. mayoritas terdakwa tidak dapat mengembalikan Kerugian Keuangan Negara sehingga tidak dapat dilakukan Penuntutan Pidanaan

⁹⁰ Hasil Wawancara oleh Widodo Hadi Pratama, S.H., M.H, selaku Ajun Jaksa pada Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Selatan.

Minimal Khusus.

2. Pernah dilakukan Penuntutan Pidanaan Minimal Khusus dikarenakan terdakwa melakukan pengembalian Kerugian Keuangan Negara sebesar 100% (seratus persen), kami hendak mengajukan tuntutan pidana yang membuktikan subsidair Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan pidana minimal selama 1 (satu) tahun, namun masih berlaku ketentuan berdasarkan Surat Direktur Penuntutan Nomor: B567/F.3/Ft.1/03/2012 tanggal 19 Maret 2012 yang pada intinya mengisyaratkan bahwa apabila hendak dilakukan pembuktian pada pasal subsidair, maka perlu dilakukan gelar perkara di Kejaksaan Tinggi setempat. Pada saat Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Selatan melakukan gelar perkara pada kasus Tindak Pidana Korupsi atas nama Terdakwa M. Zakir Maulidi dan Terdakwa Eko Hendra Wijaya di Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan, dilakukan pengajuan tuntutan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan pidana minimal selama 1 (satu) tahun, akan tetapi pimpinan yang dalam hal ini

Kepala Kejaksaan Tinggi memberikan arahan untuk dilakukan tuntutan selama 1,5 tahun.

Dengan demikian menurut beliau Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Selatan memberikan upaya berupa solusi pelaksanaan Penuntutan Pidana Minimal Khusus dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi tersebut sebagai berikut:

1. Pada saat masih dalam tahap penyidikan kami sarankan kepada tersangka untuk mengembalikan Kerugian Keuangan Negara, apabila yang bersangkutan tidak mempunyai uang sejumlah kerugian tersebut, maka jika masih ada asset yang dimilikinya disarankan agar dapat menjual assetnya untuk memaksimalkan menutup Kerugian Keuangan Negara atas tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka/terdakwa tersebut.
2. Untuk solusinya saat ini apabila hendak melakukan pengajuan tuntutan pidana yang membuktikan dakwaan subsidair, maka sudah tidak perlu dilakukan gelar perkara pada Kejaksaan Tinggi setempat, hal ini dikarenakan sejak terbitnya Surat Edaran Nomor B-4016/F.3/Ft.1/11/2023 perihal Pengendalian Penanganan Perkara yang pada intinya memberlakukan Surat Edaran Jaksa Agung RI Nomor: SE - 001/A/JA/02/2019 tentang Pengendalian Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi pada huruf E yang ditentukan : a) Kejaksaan Negeri menangani perkara tindak pidana korupsi yang penyelesaiannya menjadi tanggung jawab kepala kejaksaan negeri; b)

Kejaksaan tinggi menangani perkara tindak pidana korupsi yang penyelesaiannya menjadi tanggung jawab kepala kejaksaan tinggi, dan sudah tidak diberlakukannya lagi ketentuan Surat Direktur Penuntutan Nomor: B-568/F.3/Ft.1/03/2012 tanggal 19 Maret 2012. Sehingga dikemudian hari dapat diterapkan Penuntutan Pidana Minimal Khusus tanpa terdapat kendala dengan perlu adanya gelar perkara di Kejaksaan Tinggi setempat.



BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah tertulis sebelumnya, penulis dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa Pelaksanaan Penuntutan Pidana Minimal Khusus dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Selatan dilakukan berdasarkan Pedoman Jaksa Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tuntutan Pidana Perkara Tindak Pidana Korupsi. Dapat dilaksanakan apabila diterima pengembalian Kerugian Keuangan Negara dari tersangka/terdakwa yang berdasarkan Pedoman Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tuntutan Pidana Perkara Tindak Pidana Korupsi, apabila pengembalian telah dilakukan sebesar 100% (seratus persen) dari Kerugian Keuangan Negara, maka dapat mengajukan rencana tuntutan ke pimpinan yang dalam hal ini Kepala Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Selatan dengan memberikan alasan hal-hal yang meringankan seperti telah dilakukannya pengembalian Kerugian Keuangan Negara sebesar 100% (seratus persen), kemudian apabila disetujui oleh pimpinan, maka dapat dilakukan penuntutan dengan pidana minimal khusus. Contohnya pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pemidanaan minimal selama 1 (satu) tahun, maka dapat diajukan tuntutan minimal khusus yaitu selama 1 (satu) tahun.

Pada Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Selatan sudah pernah dilaksanakan tuntutan minimal khusus, pada kasus perkara tindak pidana korupsi atas nama terdakwa M. Zakir Maulidi dan Terdakwa Eko Hendra Wijaya, pada saat terjadinya kasus yang mana terdakwa melakukan pengembalian Kerugian Keuangan Negara sebesar 100% (seratus persen), kami hendak mengajukan tuntutan pidana yang membuktikan subsidair Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan pemidanaan minimal selama 1 (satu) tahun, pada saat itu masih berlaku ketentuan berdasarkan Surat Direktur Penuntutan Nomor: B-567/F.3/Ft.1/03/2012 tanggal 19 Maret 2012 yang pada intinya mengisyaratkan bahwa apabila hendak dilakukan pembuktian pada pasal subsidair, maka perlu dilakukan gelar perkara di Kejaksaan Tinggi setempat. Pada saat Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Selatan melakukan gelar perkara pada kasus Tindak Pidana Korupsi atas nama Terdakwa M. Zakir Maulidi dan Terdakwa Eko Hendra

Wijaya di Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan, dilakukan pengajuan tuntutan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan pemidanaan minimal selama 1 (satu) tahun, akan tetapi pimpinan yang dalam hal ini Kepala Kejaksaan Tinggi memberikan arahan untuk dilakukan tuntutan selama 1,5 tahun. Saat ini apabila hendak melakukan pengajuan tuntutan pidana yang membuktikan dakwaan subsidair, maka sudah tidak perlu dilakukan gelar perkara pada Kejaksaan Tinggi setempat, hal ini dikarenakan sejak terbitnya Surat Edaran Nomor B4016/F.3/Ft.1/11/2023 perihal Pengendalian Penanganan Perkara yang pada intinya memberlakukan Surat Edaran Jaksa Agung RI Nomor: SE - 001/A/JA/02/2019 tentang Pengendalian Pengendalian Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi pada huruf E yang ditentukan : a) Kejaksaan Negeri menangani perkara tindak pidana korupsi yang penyelesaiannya menjadi tanggung jawab kepala kejaksaan negeri; b) Kejaksaan tinggi menangani perkara tindak pidana korupsi yang penyelesaiannya menjadi tanggung jawab kepala kejaksaan tinggi, dan sudah tidak diberlakukanya lagi ketentuan Surat Direktur Penuntutan Nomor: B-568/F.3/Ft.1/03/2012 tanggal 19 Maret 2012.

2. Kendala yang dihadapi Jaksa dalam proses penuntutan perkara Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Negeri Semarang yaitu seringkali menghadapi hambatan baik dari dalam maupun luar Kejaksaan diantaranya ialah saksi tidak kooperatif, proses pencarian saksi ahli, pencarian alat bukti yang memakan waktu. Selain itu kendala lainnya seperti buron atau masuk daftar pencarian orang (DPO), saksi tidak berdomisili, perhitungan auditor dari BPK atau BPKP dan saksi menyangkut atasan/majikan. Selain itu, seperti dokumen yang dicari hilang serta hambatan yang timbul pada saat dilakukan upaya koordinasi dengan instansi lain yang berkaitan dengan penanganan perkara tindak pidana korupsi tahap penyidikan. Upaya yang dilakukan Jaksa dalam mengatasi kendala dalam proses penuntutan Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Negeri Semarang adalah selalu berusaha untuk mengikuti syarat dan ketentuan yang berlaku dan sesuai dengan ketentuan hukum serta tata tertib dari pihak Kejaksaan dan hukum yang berlaku selama melaksanakan tugas. Sehingga apabila dikemudian hari terdapat kendala yang tidak sesuai dengan SOP atau melanggar hak asasi manusia dari terdakwa maka pihak jaksa dapat menjawab selama pihaknya telah melakukan tugas sesuai dengan hukum yang berlaku, sesuai standar operasional yang berlaku, tidak mengada-ada dan benar-benar melakukan penyelidikan berdasarkan dasar hukum yang berlaku yaitu KUHAP maka pihak Jaksa tidak melakukan suatu kesalahan dan perilakunya

dapat dipertanggungjawabkan di mata hukum.

3. Kendala pelaksanaan Penuntutan Pidanaan Minimal Khusus dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Selatan yang pernah dialami adalah sebagai berikut:

a. mayoritas terdakwa tidak dapat mengembalikan Kerugian Keuangan Negara sehingga tidak dapat dilakukan Penuntutan Pidanaan Minimal Khusus.

b. Pernah dilakukan Penuntutan Pidanaan Minimal Khusus dikarenakan terdakwa melakukan pengembalian Kerugian Keuangan Negara sebesar 100% (seratus persen), kami hendak mengajukan tuntutan pidana yang membuktikan subsidair Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan pidanaan minimal selama 1 (satu) tahun, namun masih berlaku ketentuan berdasarkan Surat Direktur Penuntutan Nomor: B567/F.3/Ft.1/03/2012 tanggal 19 Maret 2012 yang pada intinya mengisyaratkan bahwa apabila hendak dilakukan pembuktian pada pasal subsidair, maka perlu dilakukan gelar perkara di Kejaksaan Tinggi setempat. Pada saat Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Selatan melakukan gelar perkara pada

kasus Tindak Pidana Korupsi atas nama Terdakwa M. Zakir Maulidi dan Terdakwa Eko Hendra Wijaya di Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan, dilakukan pengajuan tuntutan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan pemidanaan minimal selama 1 (satu) tahun, akan tetapi pimpinan yang dalam hal ini Kepala Kejaksaan Tinggi memberikan arahan untuk dilakukan tuntutan selama 1,5 tahun.

Dengan solusi sebagai berikut:

- a. Pada saat masih dalam tahap penyidikan kami sarankan kepada tersangka untuk mengembalikan Kerugian Keuangan Negara, apabila yang bersangkutan tidak mempunyai uang sejumlah kerugian tersebut, maka jika masih ada asset yang dimilikinya disarankan agar dapat menjual assetnya untuk memaksimalkan menutup Kerugian Keuangan Negara atas tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka/terdakwa tersebut.
- b. Untuk solusinya saat ini apabila hendak melakukan pengajuan tuntutan pidana yang membuktikan dakwaan subsidair, maka sudah tidak perlu dilakukan gelar perkara pada Kejaksaan

Tinggi setempat, hal ini dikarenakan sejak terbitnya Surat Edaran Nomor B-4016/F.3/Ft.1/11/2023 perihal Pengendalian Penanganan Perkara yang pada intinya memberlakukan Surat Edaran Jaksa Agung RI Nomor: SE - 001/A/JA/02/2019 tentang Pengendalian Pengendalian Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi pada huruf E yang ditentukan : a) Kejaksaan Negeri menangani perkara tindak pidana korupsi yang penyelesaiannya menjadi tanggung jawab kepala kejaksaan negeri; b) Kejaksaan tinggi menangani perkara tindak pidana korupsi yang penyelesaiannya menjadi tanggung jawab kepala kejaksaan tinggi, dan sudah tidak diberlakukannya lagi ketentuan Surat Direktur Penuntutan Nomor: B-568/F.3/Ft.1/03/2012 tanggal 19 Maret 2012. Sehingga dikemudian hari dapat diterapkan Penuntutan Pidana Minimal Khusus tanpa terdapat kendala dengan perlu adanya gelar perkara di Kejaksaan Tinggi setempat.

B. SARAN

Adapun berdasarkan pembahasan yang telah tertulis sebelumnya, penulis dapat memberikan saran sebagai berikut :

1. Pihak Jaksa serta Hakim harus lebih cermat dalam menangani, memeriksa dan memberikan putusan terutama pada tindak pidana khusus seperti tindak pidana korupsi, yang perbuatan pidananya dapat berdampak sangat besar kepada kerugian keuangan negara

yang disebabkan pelaku tindak pidana korupsi tersebut. Serta dalam proses pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam memberikan putusan hakim harus benar-benar mengkaji secara dalam pidana yang dijatuhkan harus benar-benar sesuai dan adil sehingga tujuan dari pemidanaan itu sendiri dapat tercapai dengan baik dan diharapkan supaya pidana tersebut dapat memberikan efek jera.

2. Dalam upaya penanggulangan tindak pidana korupsi sebagai kejahatan yang luar biasa, seharusnya bagi para penegak hukum terutama hakim untuk menjatuhkan pidana mati terhadap terdakwa pelaku tindak pidana korupsi. Namun pada faktanya sampai saat ini belum ada satupun hakim yang menjatuhkan pidana mati, padahal didalam undang-undang tindak pidana khusus lainnya seperti Undang-Undang No. 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Undang- Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika beberapa hakim sudah menjatuhkan pidana mati.

DAFTAR PUSTAKA

A. ALQURAN

Q.S Al-Imran Ayat 161.

Q.S An-Nisa' Ayat 29.

Q.S Al-Baqarah Ayat 188.

Q.S Al-Mai'idah Ayat 33-34.

B. BUKU

A.Z.Abidin, 1983, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta.

Departemen Pendidikan Nasional, 2006, *Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, Balai Pustaka, Jakarta.

Duwi Handoko, 2017, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Hukum Penitensier di Indonesia*. Hawa dan Ahwa, Pekanbaru.

Evi Hartanti, 2000, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta.

Evi Hartanti, 2016, *Tindak Pidana Korupsi*, Edisi kedua Cetakan keenam, Sinar Grafika, Jakarta.

Evi Hartanti, 2016, *Tindak Pidana Korupsi*, Edisi kedua Cetakan keenam, Sinar Grafika, Jakarta.

Johnny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing.

Kartini Kartono, 2003, *Patologi Sosial*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Marwan Effendy, 2007, *Kejaksaan Republik Indonesia, Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*. Ghalia Indonesia.

Moh. Mahfud MD, 2011, *Satjipto Rahardjo dan Hukum Progresif Urgensi dan Kritik*, Sari Tokoh Hukum Indonesia, Epistema Institute dan Huma, Jakarta.

Mochtar Kusumaatmaja, 1995, *Pemantap Cita Hukum dan Asas-asas Hukum Nasional dimasa kini dan masa yang akan datang*, Makalah, Jakarta.

- Moeliono, T. P., & Sebastian, T. (2015). *Tendensi Reduksionis dan Utilitarianis dalam Ilmu Hukum Indonesia: Membaca Ulang Filsafat Hukum Gustav Radbruch*.
- Mukti Fajar & Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Muladi. 1997. *Hak Asasi Manusia Politik dan Sistem Peradilan Pidana*. Badan Penerbit UNDIP. Semarang.
- Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa, 2019, *Modul Penuntutan*, Tim Penyusun Modul Badan Diklat Kejaksaan R.I. , Jakarta.
- Sudarto. 1986. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Alumi. Bandung.
- Sudhono Iswahyudi, 2003, *Makalah Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Keterkaitan Komisi Pemberantasan Korupsi dengan Kejaksaan dalam penanganan Tindak Pidana Korupsi*.
- Satjipto Rahardjo, 2006, *Membedah Hukum Progresif*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta.
- Soerjono & Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta: Rajawali Pres.
- Soeroso, 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*, Pt. Sinar Grafika, Jakarta.
- Romli Atmasasmita, 1996, *Sistem Peradilan Pidana*. Binacipta. Bandung.

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

D. JURNAL

- Ahmad Hadi Prayitno, *Kebijakan Formulasi Ancaman Pidana Minimal Khusus Sebagai Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Di*

- Masa Yang Akan Datang*, artikel: Jurnal Meta-Yuridis Vol. 2 No.1 Tahun 2019, diakses pada tanggal 9 Januari 2025.
- Al Adawiah, R. 2015. *Upaya pencegahan kekerasan terhadap anak*. Jurnal *Keamanan Nasional*, 1(2), 279-296, diakses pada tanggal 8 Desember 2024.
- Arianus Harefa, 2022, *Problematika Penegakan Hukum Pidana Mati Pada Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Perlindungan HAM*, Jurnal Panah Keadilan, Vol. 1, Nomor 2, Agustus, diakses pada tanggal 8 Desember 2024.
- Denny Latumaerissa, PENERAPAN SANKSI PIDANA MINIMUM KHUSUS PADA TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2017/PN Sag), artikel: Jurnal Belo Volume V No. 1 Agustus 2019-Januari 2020, diakses pada tanggal 9 Januari 2025.
- M. Yuhdi, “Tugas dan Wewenang Kejaksaan Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum”, artikel: Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Volume 7, Nomor 2, 2014, diakses pada tanggal 9 Januari 2025.
- Sri Endah Wahyuningsih, 2014, *Urgensi Pembaruan Hukum Pidana Materil Indonesia Berdasarkan Nilai-Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa*, Jurnal Pembaruan Hukum, VO 1 No 1 Januari -April, diakses pada tanggal 8 Desember 2024.
- M. Sholehuddin, Sanksi Pidana Minimum Khusus Dalam Teori dan Praktik Peraturan Perundang-Undangan, artikel: Jurnal Judiciary Volume 5 Edisi 1 Januari 2013, diakses pada tanggal 9 Januari 2025.

E. WEBSITE

- Badan Pembinaan Hukum Nasional, Pelaksanaan Asas Oportunitas dalam Hukum Acara Pidana, artikel:
https://bphn.go.id/data/documents/pelaksanaan_asas_oportunitas_d

alam_hukum_acara_pidan.pdf, diakses pada tanggal 8 Desember 2024, Pukul 18.00 WIB.

<https://soloraya.solopos.com/kasus-korupsi-tik-pegawai-disdikbud-karanganyar-dituntut-15-tahun-penjara-1745474>, diakses pada hari senin, tanggal 8 Desember 2024, Pukul 20.50. wib,

<https://www.cnbcindonesia.com/research/20240319061435-128-523069/daftar-korupsi-ditangani-keagung-kerugian-negara-puluhan-triliun>, diakses pada hari Senin, tanggal 08 Desember 2024, pukul 20.30 wib.

https://www.suara.com/bisnis/2020/09/24/130637/tersangka-kasus-jiwasraya-dituntut-penjara-seumur-hidup-netizen-bereaksi#goog_rewarded, diakses pada hari senin, tanggal 8 Desember 2024, Pukul 20.45. wib,

<https://www.tempo.co/hukum/5-kasus-korupsi-kelas-kakap-yang-pernah-ditangani-kejaksanaan-agung-55810>, diakses pada hari Senin tanggal 8 Desember 2024, pada pukul 20.00 wib.

